

**PENETAPAN NASAB ANAK MELALUI TES DNA
(*DEOXYRIBO NUCLEIC ACID*) MENURUT
KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA
KE-XXXI DAN FATWA DARUL IFTA MESIR**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

BAGAS LUKITO

NIM: 2010102008



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

مَنْ بَطَّنَ عَنْ عَمَلٍ بَطَّنَ عَنْ نَسَبٍ

Artinya: Barangsiapa yang perutnya kenyang dari hasil bekerja, maka nasabnya pun akan kenyang.¹

PERSEMBAHAN:

Karya tulis ini dipersembahkan untuk orang-orang tersayang yang selalu memberikan dukungan selama proses perkuliahan, yakni:

- 1) Orang tua tercinta, Ayahanda Suradi dan Ibunda Subarni.
- 2) Saudaraku, Mas Anggit Yogo Nugroho, A.Md. Kom., dan Mbak Iparku Ahnaf Zahrah I.
- 3) Teman-temanku seperjuangan Perbandingan Mazhab angkatan 2020, terkhusus kelas PM 1.
- 4) Teman-teman Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Refah.
- 5) Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

¹ Imam Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Kairo: Darul Hadits, 2008), juz 4, 336.

ABSTRAK

Nasab merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam Islam, karena berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin *modern*, tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) kini dapat digunakan sebagai alat untuk menetapkan nasab anak secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *kualitatif*. Data *primer* diperoleh dari keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-XXXI dan fatwa Darul Ifta Mesir, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini, seperti buku, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama melalui keputusannya; bisa untuk *menafikan ilhaq al-Nasab*, akan tetapi belum tentu bisa untuk *menentukan ilhaq al-Nasab*, Sementara itu, Darul Ifta Mesir dalam fatwanya menyatakan bahwa penggunaan tes DNA *membolehkan* untuk penetapan nasab anak dapat diterima dalam Islam dalam situasi-situasi tertentu di mana tidak ada cara lain untuk menetapkan nasab dengan keyakinan yang cukup. Tes DNA seharusnya digunakan sebagai alat bantu yang objektif dan ilmiah untuk mengonfirmasi hubungan keluarga dengan kehati-hatian, dalam penetapan nasab sebagai solusi saat tidak mungkin atau sulit untuk menetapkan nasab dengan cara-cara tradisional atau konvensional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami pandangan Nahdlatul Ulama dan Darul Ifta Mesir terkait penetapan nasab anak melalui tes DNA, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini.

Kata Kunci: Nasab, DNA, NU, Darul Ifta

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dh	dh

ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	’	’
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

a) **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رَفَعُ

- b) **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ني	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	حَوْلَ
نَوَّ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	كَيْفَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما مي	Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang Menggunakan huruf ya	Ā/ā	مَاتَ رَمَى	Māta/ Ramā
ي	Kasrah dan ya	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	Dhammah dan waw	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya

Rabbanā	=	رَبَّنَا	Nazzala	=	نَزَّلَ
Al-birr	=	أَلْبِرُّ	Al-ḥajj	=	أَلْحَجُّ

6. Kata Sandang *al*

Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوْبُ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	=	<i>As-Syams</i>

Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan

karena dalam tulisannya berupa alif.

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-Nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-Madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā Rasūl</i>

Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>Al</i>	رَجَعَ مِنَ الْقُدْسِ	<i>Raja'a min al-Quds</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

Arab	Transliterasi
وَاللَّهُ	Wallahu
مِنَ اللَّهِ	Minallahi
فِي اللَّهِ	Fillahi
لِلَّهِ	Lillahi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta anugerah yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat sertakan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh ummat manusia di muka bumi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Adapun skripsi ini berjudul **“Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Menurut Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke - XXXI Dan Darul Ifta Mesir”**

Dalam penyusunan skripsi ini banyak ditemukan kesulitan dan hambatan, namun berkat rahmat, hidayah dan izin dari Allah SWT serta do'a dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Yang Terhormat Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

2. Yang Terhormat Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag., selaku Dekan, Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Bapak Syaiful Aziz, S.H.I., M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Yang Terhormat Bapak Dr. Sutrisno Hadi, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Ikhwan Fikri, Lc., LL.M. selaku Pembimbing II yang telah berjasa dalam memberikan nasehat dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. H. Cholidi, M.A. selaku Penguji Utama dan Bapak Bitoh Purnomo, Lc., LL.M., selaku Penguji II yang telah berjasa dalam memberikan arahan serta petunjuk dalam skripsi ini.
6. Yang Terhormat Bapak. Dr. Abdul Hadi, M.Ag., selaku dosen Penasehat Akademik saya.
7. Yang Terhormat Bapak Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag., Ketua Laboratorium Terpadu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan membimbing selama penulis belajar di bangku

perkuliahan beserta seluruh staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

9. Kepada semua pihak yang telah begitu banyak support membantu dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan untuk itu semoga semua nya menjadi amal ibadah dihadapan Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 1 Juni 2024



Bagas Lukito

NIM. 2010102008

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
ABSTRAK.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Metodologi Penelitian	22
F. Sistematika Pembahasan	25
BAB II DESKRIPSI UMUM NASAB, TES DNA, NAHDLATUL ULAMA DAN DARUL IFTA MESIR.....	27
A. Nasab.....	27
1. Pengertian Nasab.....	27
2. Urgensi Nasab Dalam Islam	31
3. Metode Penetapan Nasab Secara Fiqh	39
B. Tes DNA (<i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>)	43
1. Pengertian DNA	43
2. Sejarah DNA	44
3. Bidang-Bidang Dalam DNA.....	47
4. Pandangan Ulama Tentang DNA	50
C. Nahdlatul Ulama	54
1. Sejarah Nahdlatul Ulama	54
2. Kiprah Nahdlatul Ulama	55
3. Muktamar Nahdlatul Ulama.....	56
D. Darul Ifta	59
1. Sejarah Darul Ifta	59
2. Kiprah Darul Ifta di Mesir.....	67
BAB III KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-XXXI DAN FATWA DARUL IFTA MESIR DALAM PENETAPAN NASAB ANAK MELALUI TES DNA.....	68

A.	Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-XXX I Tentang Penggunaan Tes DNA (<i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>) Dalam Penetapan Nasab.....	68
B.	Fatwa Darul Ifta Mesir Tentang Penggunaan Tes DNA (<i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>) Dalam Penetapan Nasab	75
C.	Persamaan dan Perbedaan Penetapan Nasab Melalui tes DNA (<i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>) Menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir	78
BAB IV	PENUTUP.....	84
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....		87
LAMPIRAN-LAMPIRAN HASIL FATWA.....		106
LAMPIRAN-LAMPIRAN PENGESAHAN.....		124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dapat membuktikan dan secara akurasi yang tinggi akan tetapi dapatkah mampu dalam menelusuri jejak (*qiyafah*) nasab yang disebut dengan DNA.¹ DNA merupakan salah satu materi genetik atau dalam jenis asam nukleat dalam tubuh manusia yang cukup dapat digunakan sebagai pembuktian keterhubungan tali darah antara anak dengan orang tua.²

Penelitian ini berfokus tentang penetapan nasab anak melalui tes DNA dalam Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama dan Fatwa Darul Ifta. Bagaimana pandangan dalam lembaga islam menjawab terkait tentang hukum penetapan nasab anak melalui tes DNA baik dari Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama' dan Fatwa Darul Ifta', dan bagaimana

¹ Aziz, M. A., & Aziz, A. *Tes DNA: Prinsip, Prosedur, Dan Aplikasinya.*, Yogyakarta: Deepublish. 2019

² Mutiara Fahmi, *Penetapan Nasab Anak Mulā'anah melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istinbāṭ Yūsuf al-Qaraḍāwī)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry: Volume 3 No. 1. Juni 2019

metode ijtihad yang diambil dari kedua lembaga tersebut yang digunakan dalam hal tersebut.³

Melihat kasus belakangan terjadi artis atau motivator MT dengan anaknya bahwa mxxxx tidak mengakui anak kandungnya itu sendiri oleh karenanya dalam kasus ini Kasubdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya, AKBP Bxxx Hxxxxxx mengatakan, hasil tes DNA antara Axxx Kxxxxxxx dan Mxxxx Txxxx telah keluar dan dinyatakan positif bahwa keduanya keduanya ada ikatan darah, proses hukum masih akan berlanjut. Hasil tersebut bukan merupakan hasil penyelidikan mutlak.⁴

Bxxx menambahkan, hasil tes DNA tersebut hanya untuk membuktikan bahwa AK adalah putra kandung motivator tersebut. Menurut hasil tes DNA hanya merupakan petunjuk yang dilakukan berdasarkan kedua belah pihak. Sehingga keberadaan nasab sangat penting dalam dimensi hukum Islam. Nasab dan keberadaannya cukup menjadi bahan dasar tetapnya beberapa hukum, baik dalam dimensi hukum keluarga, hingga pidana.

³ Ahmad Khaeron, *Tes DNA Dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Nasab Hasil Bahtsul Masa'il Mukhtamar NU Ke-31*, (UIN Yogyakarta: Skripsi, 2005), 101-102.

⁴ Berita Online: <https://news.republika.co.id/berita/oh6teu365/hasil-tes-dna-keluar-kasus-masih-panjang> Rep: Muhyiddin/Red: Angga Indrawan diakses 13 Feb 2024 pukul 05:15

Nasab merupakan satu unsur penting dalam kajian ke-Islaman. Kajian nasab ditempatkan sejajar dengan bidang materi hukum syariat yang lain. Menimbang pengaruhnya relatif cukup signifikan, baik dalam keterkaitannya dengan hukum keluarga Islam, muamalah, termasuk *jinayat* (hukum pidana).⁵ Nasab oleh para ulama *fikih* sering dimasukkan sebagai materi hukum keluarga, juga tidak jarang dibahas pula dalam kajian hukum pidana. Misalnya, hubungan *qishash* (hukum balas) dalam kasus pembunuhan, yang kebetulan korban dan pelaku memiliki hubungan nasab, juga masih banyak contoh lainnya yang relevan.⁶

Fungsi tes DNA dalam menetapkan keturunan dan juga identifikasi pelaku atau korban dari suatu peristiwa hukum misalnya kecelakaan, termasuk juga persoalan hukum yang dengan asal-usul keturunan seseorang, seperti pemerkosaan, pemalsuan wali, pemalsuan ahli waris dan sebagainya, (kecuali halnya kaitannya dengan pembunuhan di mana DNA hanya sebagai identifikasi baik pada mayat atau bendanya), maka

⁵ Imanuddin, *Keberlakuan Metode al-Qiyāfah dalam Penetapan Nasab: Studi Kritis Metode Penetapan Nasab Perspektif Fikih*, “*al-Manhāj al-Islām*”. Vol. 2, No.1, (Juni 2017), 1.

⁶ Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 40, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), 231.

informasi genetik dalam DNA itu tersebut dapat sangat bermanfaat untuk upaya-upaya pembuktian di Pengadilan.⁷

Tetapi masalahnya pembuktian tindak pidana di pengadilan itu berada dalam wilayah yuridis formal, sehingga sah tidaknya sesuatu untuk digunakan sebagai alat bukti amat bergantung kepada alat bukti yang lain yang mengikat ketentuan-ketentuan formal yang mengaturnya. Jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan formal mengenai alat-alat bukti yang sah, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, seperti telah dikemukakan di atas, bahwa hasil tes DNA termasuk kategori sebagai salah satu alat bukti.⁸

Penetapan nasab anak, atau garis keturunan, memiliki pengaruh dan juga akurasi yang mendalam dalam Islam, terutama karena berkaitan dengan hak waris, perkawinan, dan aspek sosial lainnya.⁹ Secara tradisional, nasab ditetapkan melalui pengakuan ayah biologis atau melalui bukti-bukti lain

⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 184.

⁸ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 233.

⁹ Fatimatuzzahro, "*Metode Penentuan Nasab Dalam Pernikahan Fasid Menurut Wahbah Al-Zuhaily Dan Penerapannya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*", Skripsi: Prodi HKI Fakultas Syariah, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, (Purwokerto: Tahun 2022), 21-25.

seperti kesaksian.¹⁰ Namun, kemajuan teknologi modern, khususnya tes DNA, telah memunculkan pertanyaan baru tentang bagaimana mengintegrasikan metode ilmiah ini ke dalam kerangka hukum Islam.¹¹

Dengan Perkembangan Teknologi DNA dan Tantangannya Tes DNA menawarkan tingkat akurasi yang tinggi dalam menentukan hubungan biologis antara individu. Namun, penggunaan tes DNA untuk menetapkan nasab anak menimbulkan beberapa tantangan dan pertimbangan etis.¹² Dalam beberapa kasus, tes DNA dapat mengungkapkan informasi yang bertentangan dengan klaim nasab yang ada, yang dapat menyebabkan konflik keluarga dan masalah sosial lainnya.¹³

¹⁰ Asriwati I Yusuf, Nur Mohamad Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba . “*Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Menetapkan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Gorontalo*”. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni, Vol.2 No.1 (2023): Oktober-Desember DOI: <https://doi.org/10.47233/jishs.v2i1.1214>

¹¹ M. Amin Abdullah, dkk.. “*Implementasi Pendekatan Integratif-Interkoneksi Dalam Kajian Pendidikan Islam.*” Penerbit: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta. Tahun 2016) 10-11.

¹² Kemas Muhammad Akib Abdurrahman, “*Penanggulangan Sindrom Dow Dalam Perspektif Al-Qur’an.*” Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana, (Institut PTIQ Jakarta 2021 M./1443 H.)

¹³ Amin Abdullah, dkk., “*Praksis Paradigma Integrasi Interkoneksi Dan Transformasi Islamic Studies Di UIN Sunan Kalijaga.*”, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN SUKA 2007), 2

Muktamar Nahdlatul Ulama ke-XXXI, yang diadakan pada tahun 2004, membahas masalah penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab anak.¹⁴ Muktamar NU mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa tes DNA dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penetapan nasab, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar.¹⁵ Keputusan ini mencerminkan pendekatan NU yang hati-hati terhadap teknologi baru, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam yang mapan.¹⁶

Darul Ifta Mesir, lembaga keagamaan terkemuka di Mesir, juga telah mengeluarkan fatwa tentang penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab.¹⁷ Fatwa tersebut menyatakan bahwa tes DNA dapat diterima sebagai bukti dalam kasus-kasus tertentu, seperti ketika ada keraguan tentang ayah

¹⁴ Sahal Mahfudz, *Ahkamul Fuqaha: "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas,"* (Surabaya: Diantama, 2004), 624-631.

¹⁵ Hikmiyyah, *"Aplikasi Kaidah Fikih Idza Daqa Al-Amr Ittasa Dalam Sumber Hukum Matenal Keluarga Islam Indonesia"*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 60 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30181>

¹⁶ Afidatul Asmar, *"Genealogi Dan Strategi Dakwah Kultural Nahdlatul Ulama"*, (Jurnal Islamic Studi Keislaman: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare), Vol.13 No.1 September 2018, 176-177 DOI: <https://doi.org/10.15642/islamica.2018.13.1.164-183>

¹⁷ <https://www.dar-alifta.org/ar> diakses Sabtu 25 Mei 2024 pukul 20:31.

biologis seorang anak.¹⁸ Namun, fatwa tersebut juga menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti pengakuan ayah dan bukti-bukti lainnya.¹⁹

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*).²⁰ Penetapan nasab anak melalui tes DNA dapat dilakukan oleh siapa yang akan menjadi objek atau orang yang bersangkutan tersebut. Misalkan dalam suatu perkara dapat meminta hakim untuk tes DNA terhadap anak yang disangsikan. Di dalam metode *istinbāt* terhadap penetapan nasab anak ini melalui tes DNA cenderung menggunakan metode penalaran *istiṣlāḥiyyah*, satu bentuk penalaran yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan atau tujuan dari pensyariaan.²¹

Nasab anak seringkali menjadi topik sensitif di masyarakat, terutama ketika ada ketidakpastian mengenai hubungan keluarga atau latar belakang keluarga seseorang. Dalam konteks ini, tes DNA merupakan salah satu metode ilmiah yang dapat digunakan untuk memastikan kebenaran

¹⁸ Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang 2009), 78

¹⁹ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2014), 78

²⁰ Heri Junaidi, *Metodologi Penelitian Berbasis Temukenali*, Rafah Press, (Palembang: Februari, 2018.), 45.

²¹ Muhammad Mutawalli Sya'rawī, *Tafsīr Sya'rawī*, Jilid 9, (Jakarta: PT Khazanah Nusantara Agung, 2011), 770.

orang tua (*hubungan*) seorang anak.²² Analisis ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki dapat menyangkal hubungan anak perempuan sebagai anaknya jika terdapat bukti dan fakta yang kuat. Di Indonesia terdapat lembaga Islam yang berperan penting dalam memberikan problem hukum terkait fiqh dan syari'ah mengenai silsilah dan keluarga, yaitu hasil Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI.²³ Lembaga tersebut mempunyai visi hukum Islam sebagai acuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan agama dalam masyarakat modern, termasuk dalam menentukan *nasab* (*hubungan*) orang tua kepada anak.²⁴

Berdasarkan uraian yang diatas bahwa dalam penetapan nasab ini melalui tes DNA maka pada penelitian ini merupakan permasalahan yang bersifat lumrah di kalangan umum serta pernah menjadi viral dan mengagetkan akan seorang motivator yang terkenal tidak mengakui anak kandungnya sendiri yang, oleh karenanya yang mana, dalam hal penetapan nasab anak melalui tes DNA ini akan di bandingkan oleh peneliti melalui

²² Ulasan Tentang Kasus *Penentuan Nasab Anak Luar Nikah Melalui Tes DNA* Dapat Dilihat Dalam, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 371.

²³ Muhammad Aiz Luthfi, *Panduan Praktis Bahtsul Masail*, (Jawa Barat: Tim LBNU, 2022), cet.1, 40

²⁴ Yasin bin Nasir bin Mahmud al-Khatib, *Tsubit an-Nasab*, (Jeddah: Dar al-Bayan al-Arabi, 1987), cet. 1., 9. Dalam Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), .27.

beberapa uraian termasuk didalamnya adalah Keputusan Mukhtamar NU dan Fatwa Darul Ifta itu tersendiri.

Selanjutnya apa yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian yang ingin dilakukan adalah tentang penetapan nasab anak yang akan menjadi bahan kajian peneliti sendiri dalam menjawab kasus-kasus yang terjadi belakangan ini berdasarkan hukum atau berlandaskan metode istinbat masing-masing beberapa lembaga tersebut dengan judul: **“Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Menurut Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI terhadap penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab anak?
2. Bagaimana pandangan Fatwa Darul Ifta Mesir terhadap penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam kasus penetapan nasab?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan antara Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI dan Fatwa Darul Ifta Mesir terkait penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pandangan antara Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI terhadap penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab anak?
- b) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fatwa Darul Ifta Mesir terhadap penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam kasus penetapan nasab?
- c) Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan antara antara Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI dan Fatwa Darul Ifta Mesir terkait penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab anak?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi seluruh pegiat ilmu dan semua orang dapat memahami terutama dalam bidang fatwa dan mengetahui terhadap dampak serta perbedaan sudut pandang dari kedua lembaga seperti Keputusan Mukhtar NU dan

Fatwa Darul Ifta daripada hasil dalam penetapan nasab anak melalui tes DNA.²⁵

b. Manfaat Praktis

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sangatlah berguna bagi peneliti dan tentunya masyarakat secara keseluruhan, karena dalam penerapannya masyarakat akan mengetahui bahwa penelitian ini bersifat scientific dan juga ilmu syariah di bidang fatwa terhadap penetapan nasab anak melalui tes DNA ini dari sudut pandang kedua lembaga yang mulia ini dapat memberikan pencerahan.²⁶

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tinjauan pustaka berdasarkan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian, landasan penelitian tersebut berupa penelitian nasional dan juga jurnal-jurnal. Adapun penelitian terdahulu :

- 1) Penelitian dari **Iftitah Utami**, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah

²⁵ M. Badran., *"Fatwas of Dar al-Ifta': Between Legal Thought And Practices."* Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, 9(1) Tahun 2015, 45-60.

²⁶ A. M. Barazanji, *"Approaching Shariah From A Scientific Perspective."* Journal of Islamic Jurisprudence, 5(2) Tahun 2018, 87-102.

Palembang (2015) dengan tesisnya yang berjudul: *“Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab”*,²⁷

Mengungkap tentang Praktik tes DNA dalam hal pembuktian adanya hubungan nasab. Persoalan-persoalan seperti ini dilihat dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yang mana akan terlihat Eksistensi Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* dalam menentukan nasab baik dalam Perspektif Hukum Positif maupun Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum hasil tes DNA sebagai alat bukti untuk menentukan nasab dalam pandangan Hukum Positif dan menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap eksistensi tes DNA dalam menentukan nasab.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis dengan mempedomani peraturan-peraturan perundang-undangan dibidang yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer yaitu Data yang

²⁷ Iftitah Utami, *Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab*, (UIN Raden Fatah: Tesis, 2015 Palembang), 196.

diperoleh langsung dari subyek penelitian dan data sekunder yaitu Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan *Sinergitas*, dan pendekatan *Filosofis*.

Temuan dalam penelitian ini adalah Tes DNA dalam Hukum Positif dapat dijadikan alat bukti sah yaitu sebagai alat bukti subsider atau tambahan di samping harus didukung bukti-bukti yang lain, karena bila dikaitkan dalam penentuan nasab khususnya anak yang lahir di luar perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Jadi baik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam Tes DNA tidak diatur apakah sebagai alat bukti atau tidak, karena pada dasarnya dalam KUHPerdata, KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak juga belum ada jenis bukti tes DNA. Signifikansi dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Eksistensi hasil Tes DNA ini apakah termasuk dalam alat bukti Hukum Positif, baik dalam KUHP/KUHAP, KUHPerdata, dan UUPA maupun dalam hukum Islam. Sehingga dengan penelitian ini akan diketahui bahwa hasil tes DNA dapat atau tidak dijadikan sebagai alat bukti di muka persidangan.

- 2) Selanjutnya penelitian terdahulu dari **Subiyadi**, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2017) dengan skripsinya yang berjudul²⁸: (*Penentuan Nasab Anak Temuan (Al-Laqith) Dalam Hukum Islam, N.D.*)

Penelitian ini membahas tentang permasalahan status hukum anak temuan (*al-laqith*) dalam hukum Islam. Seperti yang diketahui pada zaman sekarang banyak bayi yang dibuang oleh orang tuanya baik karena faktor ekonomi maupun sebagai menutup aib sendiri. banyak anak-anak yang terlantar dan terpisah dengan orang tuanya. Dari masalah diatas bagaimanakah pengakuan anak tersebut dan bagaimana statusnya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data dari literatur dan buku-buku tentang perlindungan anak yang berkenaan dengan status hukum anak temuan (*al-laqith*). Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini

²⁸ Subiyadi, *Penentuan Nasab Anak Temuan (Al-Laqith) Dalam Hukum Islam*, (UIN Raden Fatah: Skripsi, 2017 Palembang). 47.

menunjukkan bahwa cara menetapkan nasab (keturunan) menurut hukum Islam yakni, Melalui nikah shahih (perkawinan sah) (Hadits Riwayat Muslim), Melalui nikah fasid (nikah yang kurang memenuhi syarat pernikahan) (*ijtihad* ulama), Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak (mazhab Hanafi), Melalui alat bukti (Hadits Riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim). Dan Menentukan nasab (terhadap anak temuan), maka para *fuqaha* (ulama *fiqih*) sepakat jika ada seorang muslim yang mengambil seorang anak sebagai anaknya, dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain, maka nasab (keturunan) anak tersebut dapat dinisbatkan (diturunkan) kepadanya. Berdasarkan penjelasan dan beberapa uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana:²⁹

- 3) Selanjutnya pada penelitian ini: **Ayu Imanullah (2018)** UIN Ar-Raniry Banda Aceh. dengan skripsi yang berjudul: “*Metode Al-Qāfah dan Relevansinya dengan Tes DNA dalam Penetapan Nasab: Studi terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.*”³⁰

²⁹ Subiyadi, *Penentuan Nasab Anak Temuan (Al-Laqith) Dalam Hukum Islam*, 47...

³⁰ Imanullah, “*Metode Al-Qāfah dan Relevansinya dengan Tes DNA dalam Penetapan Nasab: Studi terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*”, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh: Skripsi, 2018 Aceh).. 22

Penetapan tali darah atau nasab dalam fikih memiliki beberapa cara, misalnya dengan pernikahan yang sah atau rusak, hubungan syubhat, ranjang, pengakuan dan kemiripan. Secara khusus, penetapan nasab melalui kemiripan atau dalam istilah fikih disebut *al-qāfah* masih diperdebatkan. Metode ini dilakukan dengan melihat sisi kemiripan bentuk tubuh antara anak dengan orang yang disangkakan memiliki hubungan nasab. Ulama yang setuju dengan metode ini adalah Ibnul Qayyim al-Jauziyyah. Metode *al-qāfah* yang dijelaskan Ibnul Qayyim erat kaitannya dengan tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil yang digunakan *Ibnul Qayyim al-Jauziyyah* yaitu merujuk pada enam riwayat hadis, yaitu hadis riwayat dari Aisyah, riwayat Anas bin Malik, riwayat Ummu Sulaim, riwayat Abu Hurairah, hadis dari Bukhari, dan riwayat Aisyah. Keenam riwayat hadis ini membicarakan tentang metode penetapan nasab dengan *al-qāfah*. Kemudian, Ibnul Qayyim juga merujuk pada dalil atsar sahabat, yaitu Umar bin al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang menetapkan nasab anak melalui *al-qāfah*. Relevansi tersebut karena dua alasan. Pertama, kajian *al-qāfah* berkisar masalah kemiripan bentuk fisik yang diwariskan orang tua kepada anak, tes DNA juga demikian. Kedua, penetapan nasab melalui *al-qāfah* harus dilakukan oleh orang yang tertentu

dan ahli, sedangkan penelitian nasab melalui tes DNA juga dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ahli di bidang genetika.³¹

- 4) Selanjutnya pada penelitian ini: **Fita Faiqotul Himah (2008)** Jurusan Syariah - Prodi S1 Al Ahwal Al Syakhsiyyah - STAIN Pekalongan.³² dengan skripsi yang berjudul: *“Kajian Analisis Hukum Islam Tentang Penggunaan Tes DNA Sebagai Bukti Silsilah”*

Islam sangat protektif terhadap masalah keturunan, oleh karena itu Islam mengajarkan agar hubungan tetap suci agar orang tua dapat mengetahui dengan benar siapa anaknya. Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (*nasab*) dapat diketahui dari salah satu dari tiga sebab, yaitu *al-firasy*, *ikrar* dan *bayyinah*. Dalam bidang kedokteran untuk mengetahui permasalahan garis keturunan dapat dilakukan melalui pemeriksaan DNA yang akan membuktikan hubungan seorang anak dengan ayah kandungnya dan ibu kandungnya di laboratorium. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas tentang cara menentukan asal usul anak dalam

³¹ Imanullah, *“Metode Al-Qāfah dan Relevansinya dengan Tes DNA dalam Penetapan Nasab: Studi terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah”*. 22..

³² Fita Faiqotul Himah, *“Kajian Analisis Hukum Islam Tentang Penggunaan Tes DNA Sebagai Bukti Silsilah: (Al Ahwal Al Syakhsiyyah - STAIN Pekalongan: Skripsi, 2008. 54*

Islam, cara menggunakan tes DNA dalam menentukan garis keturunan menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif normatif, yaitu penelitian yang berpedoman dan berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan asal usul seorang anak dapat dilakukan menurut syariat, yaitu berdasarkan al-firasy atau kelahiran, *al-ikrar* atau pengakuan dan *al bayyinah* atau berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Tabel 1.1 Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Iftitah Utami , Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2015) dengan tesisnya yang berjudul: “Eksistensi Tes Deoxyribo	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti tentang penetapan nasab anak melalui Tes DNA.	Perbedaannya: dalam penelitian tersebut hanya urgensi dalam DNA dan penggunaannya menjadi tolak ukur atau acuan sehingga layak atau tidak kah penggunaan tersebut dalam menjawab sebuah persoalan dan yang membedakan dengan penelitian saya adalah

	Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab”		menggunakan konsep perbandingan antara antara Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI dan Fatwa Darul Ifta serta membahas kajian kontemporer saat ini
2.	Subiyadi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2017) dengan skripsinya yang berjudul: “Penentuan Nasab Anak Temuan (Al-Laqith) Dalam Hukum Islam”	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti tentang penetapan anak saja tidak spesifik dalam pembahasan di DNA	Perbedaannya: dalam penelitian tersebut hanya mendalami atau fokus temuan anak dalam hukum islamnya dan tidak membahas DNA Sedangkan yang membedakan dengan penelitian saya adalah menggunakan konsep perbandingan antara Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI dan Fatwa Darul Ifta serta membahas kajian

			kontemporer saat ini
3.	Ayu Imanullah (2018) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. dengan jurnal skripsi yang berjudul: “Metode Al-Qāfah dan Relevansinya dengan Tes DNA dalam Penetapan Nasab: Studi terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.”	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti tentang Penetapan nasab anak dengan metode al qafah sebagai alat ukur dan Tes DNA nya	Perbedaannya: dalam penelitian tersebut hanya mencari kemiripan dalam metode qafah ini dengan metode pendapat ulama” Sedangkan yang membedakan dengan penelitian saya adalah menggunakan konsep perbandingan antara Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI dan Fatwa Darul Ifta serta membahas kajian kontemporer saat ini
4.	Fita Faiqotul Himah (2008) Jurusan Syariah - Prodi S1 Al Ahwal Al	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama	Perbedaannya: dalam penelitian tersebut hanya mendalami hukum islam itu sendiri dalam penggunaan tes DNA dalam

	Syakhsiyyah - STAIN Pekalongan. dengan skripsi yang berjudul: “Kajian Analisis Hukum Islam Tentang Penggunaan Tes DNA Sebagai Bukti Silsilah”	meneliti tentang penggunaan Tes DNA ini sebagai alat ukur atau bukti.	membuktikan keturunan/silsilah Sedangkan yang membedakan dengan penelitian saya adalah menggunakan konsep perbandingan antara Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI dan Fatwa Darul Ifta serta membahas kajian kontemporer saat ini
--	--	---	--

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, tentunya Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mana akan dilakukan kajian dari pada hasil fatwa dari Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI dan Fatwa Darul Ifta, terhadap hasil dan sudut pandang dari kedua lembaga tersebut. Bahwa hasil dari fatwa-fatwa dari kedua lembaga tersebut dapat menjadi acuan serta pandangan yang dapat diambil dalam kasus penetapan nasab anak melalui Tes DNA (*deoxyribo nucleic acid*).³³ Penelitian ini juga

³³ Heri Junaidi, *Metodologi Penelitian Berbasis Temukenali*, Rafah Press, (Palembang: Februari, 2018). 45.

memfokuskan daripada hasil fatwa kedua lembaga resmi untuk menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat.

E. Metodologi Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian (*library research*) atau penelitian literatur.³⁴ Penelitian literatur merupakan penelitian yang hasilnya dengan cara pengumpulan bahan-bahan pustaka, membaca, dan menyimpan bahan penelitian, serta tahap pengolahannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer daripada hasil fatwa-fatwa dari berbagai Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI dan Fatwa Darul Ifta, buku-buku tentang penetapan nasab anak dengan Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*).

b) Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang tersusun atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan dari Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI dan Fatwa Darul Ifta yang berisikan fatwa yang

³⁴ Milya Sari, Asmendri, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research)*”, *Natural Science E-Journal UIN Imam Bonjol Padang*, 6 (1), 2020, 41-53.

bersifat otoritatif, yaitu fatwa yang mana memiliki kewenangan dalam menyatakan suatu yang pasti berdasarkan pemahaman dari seorang mufti. Bahan fatwa primer meliputi hasil muktamar *al diniyyah al waqi'iyah*, rumah fatwa darul *ifta'* mesir, Al-Qur'an, Hadits, Aqwal Ulama' terhadap nasab melalui tes DNA, dan segala dokumen resmi yang menjadi rujukan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai sumber informasi penelitian yang diperoleh melalui media atau tidak langsung berupa buku, catatan, bukti atau arsip yang ada, baik yang diterbitkan maupun yang pada umumnya tidak diterbitkan.³⁵ Sumber hukum sekunder penelitian ini meliputi buku-buku tentang hasil muktamar dari lembaga yang diterbitkan, serta lembaga resmi darul ifta sebagai wadah dari sebuah persoalan untuk menjawab masalah klasik hingga kontemporer saat ini, berdasarkan seorang yang faqih atas ilmu (*mufti*) dan hasil ijtima' dalam sebuah organisasi besar seperti NU menghasilkan Keputusan Muktamar.

³⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2021), Cet.4, .191.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, sebagaimana dalam fatwa yang memberikan petunjuk serta menghasilkan penjelasan tentang jawaban dari bahan fatwa primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier diambil dari beberapa diantaranya: artikel, jurnal, dan internet (*website resmi*).³⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode studi literatur/kepastakaan.³⁷ Studi literatur dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan ditelaah. Teknik ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi atau data penelitian dengan melihat hasil Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI dan Fatwa Darul Ifta menjawab dan memberikan hasil dari fatwa tersebut “penetapan nasab anak melalui tes DNA.

³⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi Revisi*, cet.4, 191.

³⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi Revisi*, cet.4, 55.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif.³⁸ Yaitu bahan kajian perbandingan antar fatwa dalam beberapa kelembagaan dan sumber dikumpulkan dan dikelompokkan, kemudian dikaji melalui pendekatan konseptual, perbandingan fatwa, dan lainnya untuk memberikan gambaran atau tanggapan terhadap masalah yang diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini berupa Pengolahan bahan fatwa yang dilakukan dengan sistematis rinci dan jelas, bahan fatwa serta mengklasifikasikannya menurut hasil dari seorang mufti (*faqih*) dan lembaga resmi membentuk keputusan muktamar, serta menyusun fatwa-fatwa tersebut hingga dapatlah perolehan hasil penelitian secara sistematis dan logis, yaitu. Hubungan dan keterkaitan antara hasil fatwa yang lain untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian.

Penelitian ini ditulis secara teratur dengan kerangka penulisan yang tersusun atas empat bab dengan setiap bab

³⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi Revisi*, cet.4, 133

memiliki sub-sub yang saling berhubungan satu sama lainnya. Berikut ini kerangka penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan, dan kerangka penulisan.

BAB II DESKRIPSI UMUM, Bab ini mengemukakan data penelitian yang meliputi gambaran umum tentang penjabaran terkait masalah yang akan diteliti mengenai tes dna dalam menentukan nasab, Perspektif Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI dan Fatwa Darul Ifta..

BAB III PEMBAHASAN, Bab ini mengemukakan hasil pembahasan penelitian yang meliputi dari hasil beberapa jawaban masing masing lembaga fatwa mengenai tes DNA dalam menentukan nasab dari Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI dan Fatwa Darul Ifta., serta pandangan-pandangan yang berbeda dari beberapa Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI dan Fatwa Darul Ifta.

BAB IV PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II DESKRIPSI UMUM

NASAB, TES DNA, ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA DAN DARUL IFTA MESIR

A. Nasab

1) Pengertian Nasab

Secara *etimologi*, nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu نَسَبًا dan merupakan istilah dari kata نَسَبَ يَنْسِبُ نَسَبًا yang berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan.³⁹ *Nasab*, dalam konteks Islam, merujuk pada konsep keturunan, baik secara *vertikal* (ayah, ibu, nenek, kakek) maupun *horizontal* (saudara, bibi, paman, dan lain-lain).⁴⁰ Dalam ajaran Islam, *nasab* memiliki peran penting dalam menentukan status dan keturunan dalam garis seseorang.⁴¹

Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan *nasab* dan ulama:

³⁹ Ibn Mandzur, *Lisân Al-‘Arab*, (Kairo: Dâr Al-Ma’ârif, T.T), hal. 4405., Dikutip Dalam Jurnal; M.Jamil, “*Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam.*”, Ahkam Vol. XVI, No.1 Januari 2016, 124-126 DOI: 10.15408/ajis.v16i1.2902

⁴⁰ Admin, “*Pengertian Nasab Dalam Islam*”, Artikel: <https://fai.uma.ac.id/2023/05/06/pengertian-nasab-dalam-islam/> Diakses 19 Mei 2024 Pukul: 22:22

⁴¹ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah., 2013), 315.

a) Pengertian *Nasab* dapat didefinisikan sebagai suatu tali yang menghubungkan keluarga dan hubungan darah.⁴² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), nasab berarti keturunan, terutama keturunan yang berasal dari pihak ayah.⁴³ Namun, *nasab* tidak hanya sebatas keturunan, melainkan juga dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan darah secara *horizontal*, seperti hubungan antara saudara, bibi, paman, dan lain-lain.⁴⁴

b) Pengertian *nasab* menurut, *Ibnu Aby Taghlib* Menyatakan nasab merupakan

قَالَ ابْنُ أَبِي طَاغَلِبٍ: "النَّسَبُ: الْإِتِّصَالُ بَيْنَ إِنْسَانَيْنِ بِالِاشْتِرَاكِ فِي وِلَادَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ"

Artinya: hubungan keterikatan antara dua orang dengan persamaan dalam kelahiran, dekat maupun jauh.⁴⁵ Sementara itu, Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai kerabat,

⁴² Afif Muamar, "Ketentuan Nasab", 3.

⁴³ Yufi Cantika, "Nasab Adalah Pengertian, Faktor Dan Sistemnya Dalam Ajaran Agama Islam", [https:// www. gamedia. com/literasi/nasab/#2_wahbah_al-zuhaili](https://www.gamedia.com/literasi/nasab/#2_wahbah_al-zuhaili) Article Dikases Pada Hari Ahad, 19 Mei 2024 Pukul 22:01

⁴⁴ Muhammad Hasnan Nahar, "Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan": *Studi Ma'an Al-Hadith*. Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis, 2019, Vo.7. No.2: 299-322. DOI: 10.24235/diyaafkar.v7i02.5803

⁴⁵ Ibn Abi Taghlib, Abu Muhammad Al-Qasim. "Al-Nawadir Fi Al-Lughah." Daru Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 1988, 215.

dikarenakan di antara kedua kata tersebut ada suatu hubungan serta keterkaitan.⁴⁶

- c) Kritik terhadap *nasab* Sayyid Usman bin Abdullah bin Yahya mengkritik bagi siapa saja yang menjadikan *nasab* sebagai *instrumen* kedekatan kepada Allah.⁴⁷ *Nasab* memang menjadi suatu standar kemuliaan dalam ajaran Islam, namun *nasab* bukan menjadi patokan seseorang terbebas dari dosa. Prinsip utama dalam keberagamaan seseorang adalah ketakwaannya kepada Allah Swt.⁴⁸
- d) Membongkar *nasab* batil *nasab-nasab* palsu yang menisbahkan diri kepada Nabi Muhammad SAW hukumnya *fardu kifayah*.⁴⁹ Haram bagi para *ulama* untuk mendia Hal ini dikarenakan keutamaan *nasab* yang bersambung kepada Rasulullah dianggap lebih penting daripada

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh Jilid X*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk (Depok: Gema Insani, 2018), 28.

⁴⁷ Mohamad Mashudi, *Studi Perbandingan Metode Istinbâ' Hukum Fatwa-Fatwa Sayyid Usman Bin Yahya Dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi*, (Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021), 1-5

⁴⁸ Inas, A'isyah, "Pemikiran Sayyid Quthb Tentang *Kafā'ah* Dalam Perkawinan (Studi Pada Kitab *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*).", Disertasi, (UIN Raden Intan Lampung 2021).

⁴⁹ Artikel Oleh; <https://rminubanten.or.id/wajib-bagi-ulama-membongkar-nasab-batil-yang-mengaku-keturunan-nabi-muhammad-saw/> diakses 23-05-2024 Pukul 18:47.

keutamaan ilmu.⁵⁰ Maka terjadinya pengakuan nasab seseorang atau sekelompok manusia yang menisbahkan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan dusta, karena yang demikian itu termasuk *istihqor bi haqqi al mustofa* (merendahkan hak Nabi Muhammad SAW).⁵¹

- e) Nasab Pendiri Nahdlatul Ulama K.H. Hasyim Asy'ari, seorang ulama cendekiawan terkemuka dan keturunan Rasulullah SAW, menunjukkan bagaimana nasab dapat menjadi suatu standar kemuliaan dalam ajaran Islam. Beliau didirikan NU pada tahun 1926 dan memiliki peran penting dalam perkembangan organisasi.⁵²

Dalam sintesis, penelitian tentang nasab dan ulama menunjukkan bahwa nasab memiliki peran penting dalam ajaran Islam, baik dalam menentukan status dan

⁵⁰ Ihsan Wahiddin, *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Alaalaa Karya Syekh Al- Zarnuji Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam.*, (Skripsi: Prodi PAI, FITK Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021), 61-62

⁵¹ Ahmad Rifaldi, Alumnus Pondok Pesantren Al-Awwabin Depok, Jawa Barat; Kontributor NU Online Artikel: <https://www.nu.or.id/opini/kritik-sayyid-usman-soal-nasab-dan-pandangannya-tentang-ahlul-bait-srn6n> Diakses Pada Kamis, 23 Mei 2024 Pukul 18:56.

⁵² Syamsu Nahar, Suhendri, *Gugusan Ide-Ide Pendidikan Islam KH. Hasyim Asy'ari*, (Indramayu: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2020), 69.

keutamaan seseorang maupun dalam menunjukkan kemuliaan keturunan.⁵³ Namun, kritik terhadap nasab juga penting untuk menghindari penggunaan nasab sebagai instrumen kedekatan kepada Allah dan untuk memastikan kebenaran nasab seseorang.⁵⁴

2) Urgensi Nasab Dalam Islam

Nasab merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Nasab berhubungan dengan keturunan dan garis keluarga yang menunjukkan asal-usul seseorang.⁵⁵ Dalam Islam, nasab menjadi salah satu pilar yang sangat penting karena nasab memiliki keterkaitan dengan hak-hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah.⁵⁶

Adapun urgensi nasab dalam islam ini terdapat beberapa contoh diantaranya;

⁵³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., "*Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 105.

⁵⁴ Prof. Dr. Zaitun Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2015), 340.

⁵⁵ Afif Muamar, "*Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan Dan Fikih Konvensional.*" *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.6. No.1 (2016): 45-56. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/view/1059>

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018), 156

1. Hak Waris

Nasab menjadi salah satu faktor penentu dalam pembagian harta warisan. Seseorang hanya berhak mendapatkan warisan apabila memiliki hubungan nasab dengan pewaris.⁵⁷ Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 7:⁵⁸

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

2. Hak Nafkah

Seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang memiliki hubungan nasab dengannya.⁵⁹ Begitu pula seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada

⁵⁷ Muhammaad Zuhdi, "Problematika Penghitungan Dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim", (UIN Raden Fatah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum), Jurnal Nurani, Vol.17, No.1, Juni 2017, 118-121

<https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/nurani/article/view/1405>

⁵⁸ Kemenag RI. Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Al-Qur'an Dan Terjemahan Juz: 4, 2019.

⁵⁹ Gibtiah, "Fikih Kontemporer", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 193.

istri dan anak-anaknya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:⁶⁰

....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."

3. Hak Perwalian

Nasab menjadi salah satu faktor penentu dalam hak perwalian. Seorang wali dalam pernikahan harus memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita.⁶¹ Hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَغَيْنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَاسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ"

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Abu Ishaq Al-Hamdani, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, bahwa: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak

⁶⁰ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Al-Qur'an Dan Terjemahan Juz: 3, 2019.

⁶¹ Muhamad Harun, dkk., "*Konsep Li'an Studi Komparasi Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Dan Fiqh Sunnah*", (Palembang: UIN Raden Fatah, Desember 2020), *Jurnal Muqaranh* Vol.4 No.2, 97-106, DOI: <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v4i2.7932>

ada nikah kecuali dengan wali." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)⁶²

4. Hak Mewarisi Kepemimpinan

Dalam Islam, nasab menjadi salah satu faktor penting dalam mewarisi kepemimpinan, terutama dalam konteks kekhalifahan. Hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِنْ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ مَا إِنْ اسْتُرْجِمُوا رَجِمُوا وَإِنْ عَاهَدُوا وَقُوا وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ "

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Para pemimpin itu dari Quraisy". Sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kalian dan kalian pun mempunyai hak yang sama atas mereka, selama mereka melakukan tiga hal: jika mereka diminta mengasihi, mereka akan mengasihi, jika mereka berjanji mereka akan menepati, dan jika mereka menghakimi mereka akan berlaku adil. Maka barangsiapa di antara mereka yang tidak melakukan hal tersebut, maka

⁶² Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistani. "Sunan Abu Dawud." *Kitab An-Nikah, Bab Fi Al-Wali*, Hadits No. 2085. (Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah, t.t.)1. dan Muhammad bin 'Isa. "Jami' At-Tirmidzi." *Abwab An-Nikah, Bab Ma Ja'a La Nikaha Illa Bi Wali*, Hadits No. 1101. (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1975).

*baginya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya."*⁶³

5. Dalam Kasus Pidana

Dalam kasus pembunuhan misalnya, hubungan *qiṣāṣ* (hukum yang setimpal), yang kebetulan korban dan pelaku memiliki hubungan *nasab*, sehingga apabila keterkaitan antara nasab pelaku tersebut diperlukan untuk mencari identitasnya maka sangatlah relevan.⁶⁴

Dalam konteks hukum pidana Islam (*jinayah*), nasab atau garis keturunan memang memiliki peran penting dalam beberapa aspek. Meskipun tidak ada ayat atau hadits yang secara eksplisit menjelaskan urgensi nasab dalam kasus pidana, ada beberapa dalil yang dapat kita kaitkan dengan hal ini.

- a) Dalam kasus *Qisas* (hukuman setimpal):
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

⁶³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Musnad Anas bin Malik, Hadits No. 12307. (Kairo: Muassasah Ar-Risalah, 2001).

⁶⁴ Muhammad Muzakkir bin Mohd Hatta, "*Hukuman Bagi Wanita Dan Anak-anak yang Turut Serta Melakukan Jarimah Hirabah Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*", (Skripsi: UIN Ar Raniry Aceh, 2019), 17-18 <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/7283>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ بِالْحُرِّ
 بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
 شَيْءٌ فَأَتْبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)." (Al-Baqarah: 178)⁶⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kasus pembunuhan, status sosial dan nasab mempengaruhi penerapan hukuman qisas.

b) Dalam kasus pembunuhan tidak sengaja

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ
 فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِعُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

Artinya: "Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW memutuskan dalam kasus janin wanita dari Bani Lahyan yang gugur dalam keadaan mati dengan ghurrah (kompensasi) berupa seorang budak laki-laki

⁶⁵ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. Al-Qur'an Dan Terjemahan Juz: 2, 2019.

atau perempuan." (HR. Bukhari dan Muslim)⁶⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam kasus pembunuhan tidak sengaja terhadap janin, diyat (kompensasi) dibayarkan kepada keluarga korban, yang menunjukkan pentingnya nasab dalam penentuan pihak yang berhak menerima kompensasi.

- c) Dalam kasus *li'an* (sumpah laknat) Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar." (An-Nur: 6)⁶⁷

⁶⁶ Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari. Kitab ad-Diyat*, Bab Janin al-Mar'ah wa anna al-'Aql 'ala al-Walid. Hadits no. 6904. (Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1422 H). dan Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim. Kitab al-Qasamah wa al-Muharibin wa al-Qisas wa ad-Diyat*, Bab Diyat al-Janin. Hadits no. 1681. (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t).

⁶⁷ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Al-Qur'an Dan Terjemahan Juz: 18, 2019.

Ayat ini berkaitan dengan kasus tuduhan zina dalam pernikahan, yang secara langsung berhubungan dengan nasab anak yang akan lahir. Meskipun dalil-dalil ini tidak secara eksplisit menyebutkan "urgensi nasab dalam kasus pidana", mereka menunjukkan bahwa nasab memiliki peran penting dalam berbagai aspek hukum Islam, termasuk dalam konteks hukum pidana.

Nasab mempengaruhi penerapan hukuman, penentuan kompensasi, dan bahkan dalam kasus-kasus yang melibatkan tuduhan zina dalam pernikahan. Dalam konteks *modern*, pemahaman tentang nasab ini bisa dikaitkan dengan pentingnya identifikasi yang akurat dalam proses peradilan pidana, yang mana tes DNA bisa memainkan peran penting.

6. Dimensi Keluarga

Nasab dalam dimensi hukum keluarga sangat penting untuk dapat ditetapkannya beberapa masalah hukum. Keterhubungan hukum nasab ini seperti disebutkan oleh *al-Sarṭāwī* misalnya hak-hak pendidikan, pengasuhan anak,

nafkah, hukum tentang harta, wasiat dan seterusnya.⁶⁸

Terkait dengan kedudukan nasab, ia berfungsi sebagai penentu apakah seseorang berhak mewalikan seseorang atau tidak. Dalam urusan nikah misalnya, wali yang paling utama adalah wali yang memiliki jalur nasab yang sah dengan mempelai perempuan. Menurut Ibn Rusyd, wali nikah itu ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Hanya saja, yang paling berhak mewalikan adalah wali nasab dengan segala syarat dan ketentuan yang mendahuluinya.⁶⁹

3) Metode Penetapan Nasab Secara Fiqh

Dalam fiqh Islam, metodologi penetapan nasab anak memiliki beberapa cara yang telah diakui. Berikut ini adalah beberapa metode utama:

a) Al-Firasy (الفرأش) - Pernikahan yang sah:

⁶⁸ Maḥmūd ‘Alī al-Sarṭāwī, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah*, (Aman: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 349. Dikutip jurnal SINTA oleh: Mutiara Fahmi dkk., "Penetapan Nasab Anak Mulā'anah Melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istinbāṭ Yūsuf al-Qaraḍāwī)", (Jurnal SINTA Accred 3 Samarah Hukum Keluarga Islam: UIN Ar Raniry Aceh, Banda Aceh Vol.3 No.1 2019), 154-155 <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6709789/?view=googlescholar#>

⁶⁹ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), 22.

Ini adalah metode utama penetapan nasab dalam Islam. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: "Anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang (suami), sedangkan pezina hanya mendapatkan batu (hukuman)." (HR. Bukhari no. 6818 dan Muslim no. 1458)⁷⁰

b) Al-Iqrar (الإقرار) - Pengakuan:

Seorang laki-laki dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya dengan syarat-syarat tertentu.

Dasarnya adalah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبْلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَتَى أُنَاهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ. قَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزْعَهُ عِرْقٌ

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada seorang laki-laki dari Bani Fazarah: "Apakah kamu memiliki unta?" Dia menjawab: "Ya." Beliau bertanya: "Apa warnanya?" Dia menjawab: "Merah." Beliau bertanya: "Apakah ada yang berwarna abu-abu?" Dia menjawab: "Ya, ada yang abu-abu." Beliau bertanya: "Dari mana datangnya warna itu?" Dia

⁷⁰ Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari. Kitab al-Faraidh, Bab al-Walad lil Firash Hurrah Kana aw Amah*. Hadits no. 6818. (Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1422 H). dan Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim. Kitab ar-Radha', Bab al-Walad lil Firash wa Tawaqqi ash-Shubuhah*. Hadits no. 1458. (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t.).

menjawab: "Mungkin karena faktor keturunan." Beliau bersabda: "Mungkin juga anakmu ini karena faktor keturunan." (HR. Bukhari no. 5305 dan Muslim no. 1500)⁷¹

c) Al-Bayyinah (البَيِّنَةُ) - Bukti:

Ini bisa berupa kesaksian atau bukti lainnya yang dapat diterima secara syar'i.

Allah SWT berfirman:

....وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu." (Al-Baqarah: 282)⁷²

d) Al-Qiyafah (الْقِيَافَةُ) - Penelusuran jejak:

Metode ini menggunakan ahli untuk menelusuri kemiripan fisik.

Dasarnya adalah hadits tentang Mujazziz al-Mudliji yang meneliti kemiripan antara Usamah bin Zaid dan ayahnya:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا، تَبَرَّقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ " أَلَمْ تَرَي أُنَّ مُجَزَّرًا نَظَرَ آبَا

⁷¹ Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari. Kitab at-Talaq, Bab Idza 'Arrada bi Nafyi al-Walad*. Hadits no. 5305. (Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1422 H). dan Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim. Kitab al-Li'an, Bab al-Haq bi al-Walad lil Firash wa Tawaqqi ash-Shubuhat*. Hadits no. 1500. (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t.).

⁷² Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Al-Qur'an Dan Terjemahan* ,Juz: 3, 2019.

إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من
بعض "

Artinya: "Dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW masuk menemuinya dalam keadaan gembira, wajahnya berseri-seri. Beliau bersabda: "Tidakkah engkau melihat bahwa Mujazziz baru saja melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu dia berkata, 'Kaki-kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain (mirip)'. "" (HR. Bukhari no. 6770 dan Muslim no. 1459)⁷³

e) Al-Qur'ah (الْفُرْعَة) - Undian:

Metode ini digunakan dalam kasus-kasus yang sangat jarang terjadi ketika metode lain tidak bisa diterapkan.

Dasarnya adalah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ " اسْتَهَمَا عَلَيْهِ "

Artinya: "Dari Abu Hurairah, bahwa dua orang laki-laki mengklaim seorang anak, maka Nabi SAW bersabda: "Undianlah untuk menentukan (nasabnya)."" (HR. Abu Dawud no. 2269, dihasankan oleh Al-Albani)⁷⁴

⁷³ Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari. Kitab al-Faraidh, Bab al-Qaif*. Hadits no. 6770. (Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1422 H). dan Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim. Kitab ar-Radha', Bab al-'Amal bi Ilhaq al-Qaifal-Walad*. Hadits no. 1459. (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t.).

⁷⁴ Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani. *Sunan Abi Dawud. Kitab at-Talaq, Bab Idza Tanaaza'a al-Walad*. Hadits no. 2269. (Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.). dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Abi Dawud*. (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998).

Dalam konteks modern, beberapa ulama kontemporer juga mempertimbangkan penggunaan tes DNA sebagai salah satu metode al-Bayyinah (bukti) dalam kasus-kasus tertentu, meskipun penerapannya masih menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama.

B. Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*)

1) Pengertian DNA

Istilah DNA (*Deoxyribosenucleic Acid*) atau bisa juga disebut dengan *Asid Deoxyribonucleic* atau *Asam nukleat deoksiribosa* (AND) yang lebih dikenal dengan sebutan DNA. DNA merupakan komponen kimia utama kromosom dan merupakan bahan yang menghasilkan gen. Ia kadang kala disebut juga sebagai molekul warisan, karena DNA mewariskan sifat-sifat organisme induk (yaitu ibu-bapak). Dalam proses pembiakannya, DNA mereplikasi dan hasilnya dapat dipindahkan ke berbagai partikel-partikel terkecil yang menyebar ke dalam sel.⁷⁵

⁷⁵ Paul Strathem, Crick, *Watson Dan DNA*, Alih Bahasa Fransisca Petrajani, (Jakarta: P.T. Erlangga 2003), H. 3-31. Keterangan Saling Melengkapi Lihat Achmad Baiquni. *Al-Qur'an Dan Ilmi Pengetahuan Kealaman*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 190, Tim Perumus Fakultas Teknik Umi Jakarta, *Al-Islam Dan Iptek*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1988), 267-268.

2) Sejarah DNA

DNA atau (*Deoxyribosenucleic Acid*) atau bisa juga disebut dengan *Asid Deoxyribonucleic* atau Asam nukleat deoksiribosa (AND) yang lebih dikenal dengan sebutan DNA adalah molekul yang menyimpan instruksi genetik untuk pertumbuhan, perkembangan, fungsi, dan reproduksi semua makhluk hidup.⁷⁶ DNA merupakan salah satu molekul paling penting dalam biologi modern dan telah menjadi subjek penelitian yang intensif sejak ditemukannya strukturnya yang unik pada tahun 1953.⁷⁷

a) Awal Penemuan DNA

Konsep awal tentang keberadaan "zat pembawa sifat" pertama kali diperkenalkan oleh Gregor Mendel pada tahun 1866 melalui penelitiannya tentang pewarisan sifat pada tanaman kacang polong. Namun, identitas molekuler dari zat ini masih belum diketahui pada saat itu.⁷⁸

⁷⁶ Ataf Baktir, *DNA Struktur Dan Fungsi*, (Surabaya: Airlangga University Press 2017), hal.7

⁷⁷ L.Hartanto Nugroho, Yustina Sri Hartini., *Farmakognosi Tumbuhan Obat Kajian Spesifik Genus Piper*, (Yogyakarta: GadjahMada University Press), 25

⁷⁸ Olby, R. *The Path To The Double Helix: Discovery Of DNA*. Courier Corporation. Tahun 1994

Pada tahun 1869, Johann Friedrich Miescher, seorang ilmuwan Swiss, berhasil mengisolasi molekul yang belum diketahui dari inti sel darah manusia. Dia menamai molekul ini "*nuklein*" karena ditemukan di dalam inti sel. Miescher menyadari bahwa *nuklein* berbeda dari *protein* dan *karbohidrat*, tetapi dia tidak mengetahui fungsi sebenarnya dari molekul ini.⁷⁹

Pada tahun 1919, Phoebus Levene, seorang ilmuwan Rusia-Amerika, mengidentifikasi empat komponen utama yang membentuk *nuklein*, yaitu basa *nitrogen*, gula (*ribosa* atau *deoksiribosa*), dan asam *fosfat*. Levene menyebut molekul ini sebagai "*asam nukleat*" dan mengusulkan struktur rantai nukleotida yang terdiri dari unit-unit berulang.⁸⁰

b) Penemuan Struktur DNA

Terobosan besar dalam memahami struktur DNA terjadi pada tahun 1953 ketika James Watson dan Francis Crick, dua peneliti di Universitas Cambridge, Inggris, berhasil

⁷⁹ Dahm, R., *Discovering DNA: Friedrich Miescher And The Early Years Of Nucleic Acid Research*. Human Genetics, 122(6), Tahun 2008, 565-581.

⁸⁰ Levene, P. A. *The Structure Of Yeast Nucleic Acid*. Journal Of Biological Chemistry, 40(2), Tahun 1919, 415-424.

menemukan struktur *heliks* ganda *DNA*. Mereka menggunakan data eksperimental dari Rosalind Franklin dan Maurice Wilkins, serta pengetahuan sebelumnya tentang struktur kimia *DNA* dari Erwin Chargaff dan Linus Pauling.⁸¹

Watson dan Crick mengusulkan model struktur *DNA* yang berbentuk heliks ganda, di mana dua untai *polinukleotida* tersusun secara spiral dan dihubungkan oleh pasangan basa nitrogen yang saling berikatan secara spesifik (Adenin dengan Timin, dan Guanin dengan Sitosin). Penemuan ini menjelaskan bagaimana informasi genetik dapat disalin dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁸²

c) Dampak Penemuan Struktur *DNA*

Penemuan struktur *DNA* oleh Watson dan Crick menjadi tonggak sejarah dalam biologi molekuler dan genetika. Ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang proses-proses seperti *replikasi DNA*, sintesis protein, dan

⁸¹ Chargaff, E. *Chemical Specificity Of Nucleic Acids And Mechanism Of Their Enzymatic Degradation*. *Experientia*, 6(6), Tahun 1950, 201-209.

⁸² Watson, J. D., & Crick, F. H. *Molecular Structure Of Nucleic Acids: A Structure For Deoxyribose Nucleic Acid*. *Nature*, 171(4356), Tahun 1953, 737-738.

pewarisan sifat. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi perkembangan teknologi rekombinan *DNA*, *klon gen*, dan rekayasa *genetika modern*.⁸³

Watson, Crick, dan Wilkins kemudian diberi penghargaan Nobel Bidang Fisiologi atau Kedokteran pada tahun 1962 atas kontribusi mereka dalam penemuan struktur *DNA*. Rosalind Franklin, yang memainkan peran kunci dalam menghasilkan data kristalografi sinar-X yang mengarah pada penemuan ini, sayangnya meninggal pada tahun 1958 sebelum penghargaan diberikan.⁸⁴

3) Bidang-Bidang Dalam DNA

DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) adalah molekul pembawa informasi genetik dalam sel makhluk hidup. DNA terdiri dari empat unit dasar yang disebut nukleotida, yaitu *Adenin* (A), *Guanin* (G), *Sitosin* (C), dan *Timin* (T). Urutan spesifik dari *nukleotida* ini membentuk kode genetik yang menentukan berbagai aspek struktur dan fungsi

⁸³ Judson, H. F. , *The Eighth Day Of Creation: Makers Of The Revolution In Biology*. Cold Spring Harbor Laboratory Press. Tahun 1996

⁸⁴ Linda Sekar Utami, et. al., "*Sejarah Fisika*", (Malang: Ahli Media Press, 2022), 90

organisme hidup.⁸⁵ Adapun bidang-bidang yang dihasilkan dari *DNA* meliputi:

a) *Genetika*

Ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. *DNA* berperan sebagai penyimpan dan pembawa informasi genetik yang diwariskan.⁸⁶ Contoh: studi pola pewarisan sifat seperti warna mata atau kelainan genetik tertentu.

b) *Biologi Molekuler*

Cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi molekul biologis, termasuk *DNA*, *RNA*, dan protein. Contoh: studi replikasi *DNA*, transkripsi, dan translasi untuk memproduksi protein.⁸⁷

c) *Bioteknologi*

Aplikasi prinsip-prinsip biologis dan pengetahuan tentang *DNA* untuk mengembangkan produk atau proses yang

⁸⁵ Maggy Thenawidjaja Suhartono, dkk., "*Biokimia Asam Nukleat*", (Depok: PT. Kanasius, 2022), 73.

⁸⁶ Andi Faridah Arsal, "*Genetika I Arif Memahami Kehidupan*", (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2018), 13.

⁸⁷ Triwibowo Yuwono, "*Bioteknologi Pertanian*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 95.

bermanfaat.⁸⁸ Contoh: rekayasa genetika, produksi protein terapeutik, dan modifikasi organisme transgenik.

d) *Forensik*

Penggunaan analisis DNA untuk identifikasi individu dalam kasus kriminal atau penentuan hubungan kekerabatan.⁸⁹ Contoh: identifikasi korban melalui profil DNA dan pembuktian kasus kekerasan seksual.

e) *Antropologi*

Studi evolusi manusia dan populasi menggunakan informasi dari DNA.⁹⁰ Contoh: penelusuran migrasi populasi manusia kuno melalui analisis DNA.

f) *Kesehatan dan Kedokteran*

Aplikasi pengetahuan tentang DNA dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan

⁸⁸ Rini Puspitaningrum, dkk., "*Genetika Molekuler Dan Aplikasinya*", (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), 30.

⁸⁹ Zahratul Idami., "*Genetika*", (Deli Serdang: PT. Cahaya Rahmat Rahmani, 2023), 8.

⁹⁰ Nila Kartika Sari, Nikmatul Iza, "*Pengembangan Handout Evolusi Berbasis Hasil Penelitian Profil Dna Fingerprinting*", Jurnal SINTA Science And Technology Indeks: 3 (Vol. 3 No.2 Bulan September Tahun 2018: Edubiotik : Jurnal Pendidikan, Biologi dan Terapan) IKIP Malang, 37-47 DOI: <https://doi.org/10.33503/ebio.v3i02.252>

penyakit.⁹¹ Contoh: tes genetik untuk mendeteksi risiko penyakit tertentu dan pengembangan terapi gen.

4) Pandangan Ulama Tentang DNA

Secara umum, mayoritas ulama membolehkan penggunaan tes DNA sebagai alat bukti untuk menentukan nasab dan kewarisan, dengan syarat dilakukan secara benar, akurat, dan tidak ada cara lain yang lebih valid. Namun, tes DNA tidak dapat menggantikan persaksian yang sah secara syar'i.⁹²

Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk menganalisis struktur *molekul* DNA dalam sel makhluk hidup.⁹³ Metode ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam menentukan hubungan nasab dan kewarisan dalam konteks hukum Islam. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan

⁹¹ Indra Ruswandi, Evi Supriatun, "*Keperawatan Gerontik Pengetahuan Praktis Bagi Perawat Dan Mahasiswa Keperawatan*", (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), 152.

⁹² Dzulkifli Hadi Imawan, "*The History Of Islam Indonesia Kontribusi Ulama Membangun Peradaban Dan Pemikiran Islam Di Indonesia*", (Yogyakarta: Diva Press, 2021), 145.

⁹³ Kartika Ratna Pertiwi, "*Penerapan Teknologi DNA dalam Identifikasi Forensik*", (Jurnal Ilmiah WUNY FMIPA: UNY, Mei 2014), Vol.XVI, No.2, 5-10 DOI: <https://doi.org/10.21831/jwuny.v16i4.3518>

teknologi ini tentunya menimbulkan berbagai pandangan dari kalangan ulama dan pemikir Islam.⁹⁴

Adapun beberapa pandangan terkait penggunaan tes DNA ini diantaranya;

1) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Melalui Fatwa Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kedudukan Tes Deoksiribonukleat (DNA) sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab dan Kewarisan, membolehkan penggunaan tes DNA sebagai alat bukti untuk menentukan hubungan nasab dan kewarisan, dengan syarat dilakukan secara benar dan akurat.⁹⁵ Fatwa ini didasarkan pada kaidah fiqh "*Al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman*" (hukum itu berlaku sesuai dengan ada atau tidaknya 'illat/penyebabnya).⁹⁶

Dengan kata lain, tes DNA dapat diterima sebagai

⁹⁴ Nurcholish Madjid, "*Khazanah Intelektual Islam*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Dan Nurcholish Madjid Society, 2019), 333

⁹⁵ Fatwa MUI No. 6 Tahun 2012 tentang: *Kedudukan Tes Deoksiribonukleat (DNA) sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab dan Kewarisan*.

⁹⁶ Ibrahim Hosen, "*Pemikiran Dan Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Kemasyarakatan Kumpulan Tulisan Di Majalah Mimbar Ulama MUI*", (Tangerang: Yayasan Ibrahim Hosen, 2022), 85

alat bukti jika memang terbukti valid dan akurat dalam menentukan nasab dan kewarisan.⁹⁷

2) Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama besar dari Arab Saudi. Beliau berpendapat bahwa tes DNA dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menentukan nasab, jika tidak ada cara lain yang lebih valid. Namun, beliau menegaskan bahwa tes DNA tidak dapat menggantikan persaksian yang sah secara syar'i. Pandangan ini tertuang dalam karyanya "*Fatawa Nur 'ala al-Darb*".⁹⁸

3) Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi

Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, ulama kontemporer dari Mesir, juga membolehkan penggunaan tes DNA sebagai alat bukti untuk menentukan nasab, dengan catatan harus dilakukan dengan cara yang benar dan akurat,

⁹⁷ Irma Lancu, "*Kekuatan Pembuktian Tes Dna Melalui Analisis Forensik Dalam Kejahatan Pembuangan Anak Di Kota Makassar = The Power Of Dna Testing Proof Through Forensic Analysis In The Crime Of Child Disposal In Makassar City*", (Skripsi: Universitas Hasanuddin 2023), <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/26826>

⁹⁸ *Fatawa Nur 'ala al-Darb*, oleh: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

serta digunakan hanya ketika tidak ada cara lain yang lebih valid. Pandangan ini disampaikan dalam karyanya "*Fatwa-fatwa Kontemporer*".⁹⁹

4) *Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'*

Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta' (Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa) di Saudi Arabia juga membolehkan penggunaan tes DNA sebagai alat bukti untuk menentukan nasab, dengan syarat dilakukan secara benar dan akurat, serta tidak ada cara lain yang lebih valid. Pandangan ini tertuang dalam *Fatwa Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta' No. 21135*.¹⁰⁰

5) *Majma' Al Fiqhi Rabithah Alam al-Islami*

Menurut fatwa Lembaga Fiqih Al Majma' Al Fiqhi Rabithah Alam al-Islami dalam sidangnya yang kelima, "Tidak boleh menggunakan tes DNA untuk menafikan nasab sebagai bukti yang berdiri sendiri yang menggantikan prosedur li'an, dan

⁹⁹ *Fatwa-fatwa Kontemporer*, oleh: Yusuf Al-Qaradhawi.

¹⁰⁰ Ad Duwaisyi, Ahmad bin Abd. Ar Rozzaq, "*Fatawa Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Al Ilmiyah Wa Al Ifta Jilid XXV: Kitab al jami II*," (Riyadh: Riasah Idaroh Al Buhuts Al Ilmiyah Wa Al Ifta., 2001), hal.. *Fatwa Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta' No. 21135*. Katalog Online Pusat Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon https://opac.syekhnurjati.ac.id/perpuspusat/index.php?p=show_detail&iid=10541

tidak boleh pula menggunakan tes DNA untuk menafikan nasab siapa pun yang telah terbukti nasabnya menurut dalil syariah."¹⁰¹

Adapun pemanfaatan tes DNA untuk menetapkan nasab, hukumnya boleh (*jawaz*) dalam kondisi-kondisi tertentu berdasarkan bolehnya al qiyaafah, yaitu salah satu cara penetapan nasab yang disahkan oleh jumhur ulama kecuali mazhab Hanafi) sebagai penghubungan nasab seorang anak dengan ayahnya atau kerabatnya berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan fisik yang ada di antara mereka.¹⁰²

C. Nahdlatul Ulama

1) Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada 31 Januari 1926 M (16 Rajab 1344 H) di Kertopaten, Surabaya. Sebuah organisasi yang dilahirkan oleh sejumlah ulama, secara harfiah berarti "*kebangkitan para*

¹⁰¹ "Qararat wa Tawshiyat Muktamar Rabithah Alam al-Islami, *al-Daurah al-Khamisah*" (Keputusan dan Rekomendasi Konferensi Organisasi Konferensi Islam, Sesi Kelima), diterbitkan oleh Rabithah Alam al-Islami, Mekah, 95-97.

¹⁰² Nurhadi, dkk, "*Fikih Kedokteran 'Ala Mazhab Indonesia*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), 217.

Ulama".¹⁰³ Kehadiran NU semakin meramaikan bursa keormasan di Jawa (sebutan Indonesia sebelum merdeka, lebih dikenal Hindia).¹⁰⁴ Pada awal abad ke-20 memang telah lahir berbagai perkumpulan atau organisasi keagamaan dengan motivasi yang beragam, mulai dari alasan sosial-politik untuk menggalang *solidaritas* umat Islam guna menentang *kolonialisme* sampai faktor keagamaan yakni untuk mempertahankan sekaligus menyebarkan pandangan atau wawasan teologi keislaman yang mereka yakini.

2) Kiprah Nahdlatul Ulama

Organisasi Islam ini telah menjadi salah satu kekuatan sosial politik terbesar di Indonesia. NU didirikan sebagai respons terhadap era kolonialisme Belanda, dan memainkan peran penting dalam menggalang perlawanan melawan kolonialisme dan pemerintahan Indonesia pasca-kemerdekaan.¹⁰⁵

NU berperan dalam membela kebebasan beragama dan pluralisme, serta menjadi basis bagi

¹⁰³ Lihat. Panitia Harlah NU ke-40, "*Sedjarah Ringkas Nahdlatul Ulama*" dalam Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), 4.

¹⁰⁴ M. MukhsinJamil dkk, *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis dan NU*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2007), 278.

¹⁰⁵ Alfian, H. *Sejarah Singkat NU*. Diakses dari rumahkebudayaan.id Sabtu, 25 May 2024 pukul 22:19

partai politik seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan).¹⁰⁶

3) Mukhtar Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan muktamar (*kongres*) yang menjadi tonggak penting dalam perjalanannya. Mukhtar NU bukan hanya sekedar pertemuan rutin, tetapi merupakan momen krusial yang menentukan arah perjuangan dan kebijakan organisasi ini.¹⁰⁷

Mukhtar NU pertama kali diselenggarakan pada tahun 1926 di Surabaya. Mukhtar ini menjadi tonggak sejarah kelahiran NU, yang resmi didirikan dengan tujuan untuk mempersatukan ulama dan mengembangkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara. Pada mukhtar ini, NU menegaskan identitasnya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Salim, A. *Islam Agama Oposisi: Pembentukan Teologis Nahdlatul Ulama*. Jurnal Filsafat, 15(2), Tahun 2014, 163-181.

¹⁰⁷ Andree Feillard, "*NU Vis-A-Vis Negara : Pencarian Isi, Bentuk Dan Makna / Andree Feillard ; Alih Bahasa, Lesmana ; Pengantar Robert W. Hefner,*" (Yogyakarta: LKis, 1999), 111.

¹⁰⁸ Ahmad Siddiq, "*Khittah Nahdliyyah*", (Surabaya: Khalista, 2016), 112.

Muktamar berikutnya, seperti Muktamar NU II (1927) di Semarang dan Muktamar NU III (1928) di Surabaya, lebih banyak membahas masalah organisasi NU, pembentukan kepengurusan, anggaran dasar, serta pendirian madrasah-madrasah NU. Namun, Muktamar NU IV (1939) di Menes, Banten, membahas keterlibatan NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan.¹⁰⁹

Setelah Indonesia merdeka, Muktamar NU V (1954) di Semarang menjadi tonggak penting bagi NU dalam menegaskan hubungannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada muktamar ini, NU menegaskan bahwa organisasi ini tidak akan menjadi partai politik, melainkan tetap sebagai organisasi kemasyarakatan yang independen.¹¹⁰

Muktamar NU VI (1962) di Banten menjadi momentum penting bagi NU untuk kembali ke Khittah 1926, yang berarti NU kembali menjadi organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak terlibat dalam politik praktis. Keputusan ini menegaskan

¹⁰⁹ John Fealy Gregory. *Ulama dan Politik di Indonesia Sejarah Nahdlatul Ulama, 1952-1967*. Universitas Monash. Tahun 2020, Tesis. <https://doi.org/10.26180/14874363.v1>

¹¹⁰ Halim, *Khittah Nahdliyah And The Transformation Of The Nahdlatul Ulama*. *Journal Studia Islamika*, Tahun 2019, Vol.26 No.2, 259-289.

kembali identitas NU sebagai organisasi sosial-keagamaan yang fokus pada pengembangan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.¹¹¹

Muktamar NU VII (1984) di Sumenep membahas masalah pembangunan dan perkembangan NU di masa modern. Pada muktamar ini, NU mengambil langkah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.¹¹²

Sejak saat itu, muktamar NU terus diadakan secara rutin setiap lima tahun sekali untuk membahas berbagai isu dan memutuskan kebijakan organisasi. Muktamar-muktamar tersebut menjadi ajang untuk memperkuat soliditas NU, merumuskan strategi dakwah, serta merespons tantangan dan permasalahan yang dihadapi umat Islam di Indonesia.¹¹³

¹¹¹ Anshor, M. F., *NU Issues Edict Prohibiting Use Of Pork Derivatives, Environmental Destruction. The Jakarta Post*. Diakses dari 1 Maret 2019 <https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/01/nu-issues-edict-prohibiting-use-of-pork-derivatives-environmental-destruction.html>

¹¹² Faisal Ismail, *"NU, Moderatisme, Dan Pluralisme"*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), .252.

¹¹³ Achmad Mukafi Niam, *"Fragmen-Fragmen Muktamar NU Dari Era Kolonial Hingga Milenial "*, (Jakarta: Numedia Digital Indonesia, 2021), 51-52

D. Darul Ifta

1) Sejarah Darul Ifta

Dār al-Ifta' al-Miṣriyah *Dār al-Ifta' al-Miṣriyah* merupakan lembaga fatwa pertama yang didirikan di dunia Islam. Lembaga ini didirikan pada tahun 1895 berdasarkan surat keputusan dari Khedive Mesir Abbas Hilmi yang ditujukan kepada *Nizārāh Haqqaniyah* No. 10 tanggal tanggal 21 November 1895. Surat tersebut telah diterima oleh *Nizārāh* yang bersangkutan tanggal 7 Jumadil Akhir 1313 No. 55. *Dār al-Ifta' al-Miṣriyah* merupakan salah satu pilar institusi Islam di Mesir selain *al-Azhar asy-Syarīf*, Universitas al-Azhar dan Kementerian Wakaf.¹¹⁴

Pada mulanya, *Dār al-Ifta' al-Miṣriyah* merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Mufti Agung Mesir selalu diminta pendapatnya tentang vonis mati dan sebagainya. Hal itu dapat diketahui dengan banyaknya pertanyaan yang dilayangkan ke lembaga fatwa Mesir di mana para penanyanya berasal dari berbagai penjuru dunia, ditambah dengandiadakanya pelatihan fatwa untuk mahasiswa asing. Terdorong dari faktor

¹¹⁴ Jacob M. Landau "*The Mufti of Egypt and the Issue of Islamic Reform*", dalam "*Islam and Christian-Muslim Relations*" (Taylor & Francis Group). Tahun 2014

ini ditambah lagi dengan posisi *Dār al-Ifta' al-Miṣriyah* yang selalu dijadikan rujukan (*marji'iah*) karena metodenya yang moderat (*tawasut*) maka *Dār al-Ifta' al-Miṣriyah* hingga saat ini selalu mengikuti perkembangan *teknologi* terkini (*kontemporer*) agar dapat merealisasikan tuntutan ini semua.¹¹⁵

1. Awal Pembentukan

Lembaga Darul Ifta Mesir didirikan pada tahun 1895 oleh Muhammad Abduh, seorang ulama dan reformis Islam terkemuka. Tujuan awal pembentukan lembaga ini adalah untuk memberikan fatwa-fatwa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menghadapi tantangan-tantangan *modern*.¹¹⁶

2. Perkembangan Awal

Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah naungan Universitas Al-Azhar. Namun, pada tahun 1912, lembaga ini menjadi badan

¹¹⁵ "Dar al-Ifta al-Misriyyah" (Lembaga Fatwa Mesir), dalam "The Oxford Encyclopedia of the Islamic World" (Oxford University Press, Tahun 2015).

¹¹⁶ Jasser Auda, "The Role of Dar al-Ifta in Contemporary Islamic Thought", dalam "Islamic Law and Society" (Brill Academic Publishers). Tahun 2016

independen di bawah pengawasan Kementerian Wakaf (Urusan Agama) Mesir.¹¹⁷

Sejak didirikan, Darul Ifta Mesir telah mengalami berbagai perkembangan. Pada awalnya, lembaga ini hanya bertugas mengeluarkan fatwa tentang masalah-masalah keagamaan yang diajukan oleh masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, peran Darul Ifta semakin luas. Lembaga ini mulai terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti penelitian, pendidikan, dan dialog antaragama.

Pada masa pemerintahan Presiden Gamal Abdel Nasser, Darul Ifta mengalami perubahan signifikan. Lembaga ini direstrukturisasi dan diintegrasikan ke dalam Kementerian Wakaf Mesir.

3. Periode Ekspansi

Pada tahun 1958, Darul Ifta Mesir mengalami perluasan signifikan di bawah kepemimpinan Syekh Mahmud Shaltut. Lembaga ini memperluas ruang lingkup fatwa-fatwanya untuk mencakup berbagai aspek kehidupan

¹¹⁷ Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *al-Futya wa Manâhij al-Ifta'*, (Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyyah, 1976), 8.

modern, seperti masalah ekonomi, sosial, dan politik.¹¹⁸

4. Peran dan Pengaruh

Darul Ifta Mesir menjadi salah satu lembaga fatwa paling berpengaruh di dunia Islam. Fatwa-fatwanya tidak hanya diikuti di Mesir, tetapi juga di banyak negara Muslim lainnya.¹¹⁹ Lembaga ini juga berperan dalam mendorong pembaruan dan modernisasi pemikiran Islam.

Darul Ifta Mesir memainkan peran penting dalam masyarakat Mesir dan dunia Islam secara luas. Lembaga ini memberikan panduan keagamaan kepada masyarakat tentang berbagai masalah, seperti ibadah, muamalah, keluarga, dan sosial. Selain itu, Darul Ifta juga berperan dalam mempromosikan moderasi dan toleransi dalam beragama.

5. Struktur Organisasi

Saat ini, Darul Ifta Mesir dipimpin oleh seorang Mufti Agung (Grand Mufti) yang

¹¹⁸ ‘Alî Ahmad al-Nadawî, *al-Qawâid al-Fiqhîyyah*, (Syiria: Dâr al-Qalam, 1994), Cet.ke-3, 325-326. Dikutip dalam buku karya: Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, (Padang: Imam Bonjol Press 2015), 37.

¹¹⁹ Fuad Thohari, *Fatwa-Fatwa Di Indonesia*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 29.

diangkat oleh Presiden Mesir. Lembaga ini memiliki beberapa departemen dan komite yang terdiri dari para ulama dan ahli hukum Islam.¹²⁰

Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi Darul Ifta Mesir:

- 1) Mufti Agung (Grand Mufti):¹²¹
 - a) Merupakan pemimpin tertinggi Darul Ifta Mesir.
 - b) Bertanggung jawab mengeluarkan fatwa resmi atas nama lembaga.
 - c) Mengawasi dan mengarahkan seluruh kegiatan Darul Ifta.
- 2) Wakil Mufti Agung (Deputy Grand Mufti):¹²²
 - a) Membantu Mufti Agung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b) Menggantikan Mufti Agung jika berhalangan hadir.
- 3) Sekretaris Jenderal:¹²³

¹²⁰ Situs resmi Darul Ifta Mesir: <https://www.dar-alifta.org/> diakses 24 Mei 2024 pukul 22:19.

¹²¹ <https://www.dar-alifta.org/d>, diakses 24 Mei 2024 pukul 22:19.

¹²² <https://www.dar-alifta.org/>, diakses 24 Mei 2024 pukul 22:19.

¹²³ <https://www.dar-alifta.org/>, diakses 24 Mei 2024 pukul 22:19.

- a) Bertanggung jawab atas administrasi dan manajemen Darul Ifta.
 - b) Mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional lembaga.
- 4) Departemen Fatwa:¹²⁴
- a) Merupakan departemen inti Darul Ifta.
 - b) Bertugas menerima, meneliti, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan dari masyarakat.
 - c) Menyusun dan mengeluarkan fatwa resmi atas nama Darul Ifta.
- 5) Departemen Penelitian:¹²⁵
- a) Melakukan penelitian dan kajian tentang berbagai isu keagamaan dan sosial.
 - b) Menerbitkan jurnal, buku, dan publikasi ilmiah lainnya.
 - c) Menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pelatihan.
- 6) Departemen Hubungan Internasional:¹²⁶

¹²⁴ <https://www.dar-alifta.org/>, diakses 24 Mei 2024 pukul 22:19.

¹²⁵ <https://www.dar-alifta.org/>, diakses 24 Mei 2024 pukul 22:19.

¹²⁶ <https://www.dar-alifta.org/>, diakses 24 Mei 2024 pukul 22:19.

- a) Membangun dan memelihara hubungan dengan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi internasional lainnya.
 - b) Mengikuti perkembangan isu-isu global yang relevan dengan Islam.
 - c) Berpartisipasi dalam dialog antaragama dan perdamaian dunia.
- 7) Departemen Penerjemahan:¹²⁷
- a) Menerjemahkan fatwa, buku, dan publikasi Darul Ifta ke dalam berbagai bahasa.
 - b) Membantu menyebarkan pesan Darul Ifta kepada masyarakat internasional.
- 8) Departemen Media dan Komunikasi:
- a) Mengelola situs web, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya.
 - b) Menyampaikan informasi tentang kegiatan dan fatwa Darul Ifta kepada publik.
 - c) Menanggapi pertanyaan dan masukan dari masyarakat.
- 9) Departemen Teknologi Informasi:

¹²⁷ <https://www.dar-alifta.org/>, diakses 24 Mei 2024 pukul 22:19.

- a) Mengembangkan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi Darul Ifta.
 - b) Mendukung kegiatan operasional dan layanan online lembaga.
- 10) Unit-unit Pendukung: seperti unit keuangan, unit sumber daya manusia, unit perpustakaan, dan unit keamanan.
6. Kontroversi dan Kritik

Meskipun memiliki pengaruh besar, Darul Ifta Mesir juga menghadapi beberapa kontroversi dan kritik. Beberapa fatwa-fatwanya dianggap konservatif atau tidak sesuai dengan konteks modern oleh sebagian kalangan.¹²⁸

Di era modern, Darul Ifta Mesir terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lembaga ini memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Fatwa-fatwa Darul Ifta dapat diakses melalui situs web resmi dan media sosial.¹²⁹

¹²⁸ Ulya Hikmah Sitorus Pane, *Studi Analisis Fatwa 'Ali Jum'Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah 'Urfi Dalam Kitab Al-Kalim At-Tayyib Fatāwā 'Asriyyah*, (Tesis: UIN Sumatera Utara 2016), 13

¹²⁹ “Profil Darul Ifta” [http://daralifta.org.eg/ar/aboutdar.aspx?sec=.](http://daralifta.org.eg/ar/aboutdar.aspx?sec=) diakses Sabtu, 25 Mei 2024 pukul 22:05.

Selain itu, Darul Ifta juga aktif dalam membahas isu-isu kontemporer yang relevan dengan kehidupan umat Islam, seperti bioetika, teknologi, dan lingkungan. Lembaga ini berupaya memberikan panduan keagamaan yang relevan dengan tantangan zaman modern.

2) Kiprah Darul Ifta di Mesir

Peran dari lembaga fatwa ini adalah untuk menjelaskan kepada umat Islam agar tetap berada pada prinsip-prinsip Islami dengan benar agar bahagia dunia dan akhirat dengan memperhatikan hukum-hukum Islam atas isu-isu baru dalam kehidupan modern. Di Mesir, eksistensi lembaga fatwa Dar al-Ifta memiliki posisi strategis. Komposisi mereka yang tergabung dalam lembaga mempunyai kompetensi dan kapasitas penguasaan ilmu syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan lembaga juga kerap dijadikan referensi utama bagi umat Islam. Kodifikasi fatwa yang pernah dikeluarkan Lembaga Fatwa Mesir oleh pemerintah setempat sering diadopsi dalam banyak kebijakan di Negara mereka.¹³⁰

¹³⁰ <https://www.dar-alifta.org/>, diakses Hari Sabtu, 25 May 2024 pukul 22:07

BAB III
**KEPUTUSAN MukTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-
XXXI DAN FATWA DARUL IFTA MESIR PENETAPAN
NASAB ANAK MEMALUI TES DNA**

A. Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI Penggunaan Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Dalam Penetapan Nasab

1) Tes DNA dalam Penetapan Nasab

Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-XXXI menghasilkan keputusan penting terkait penggunaan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dalam penetapan nasab. Keputusan ini memicu diskusi luas di kalangan ulama dan masyarakat, terutama mengenai bagaimana mengintegrasikan teknologi modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹³¹

2) Landasan Hukum Penggunaan Tes DNA dalam Penetapan Nasab

Penetapan nasab merupakan hal yang penting dalam Islam, karena terkait dengan hak waris, perkawinan,

¹³¹ Bayu Ardiwansyah, dkk., "*Potret Gerakan Intelektual Dan Institusi Pendidikan Islam Di Indonesia Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*", Accredited SINTA. 4, Dan At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam, UIN Rafah Dan Muhammadiyah Metro (Vol.7 No.1, Juni-2023), 158-178 DOI: <http://dx.doi.org/10.24127/att.v7i1.2692>

dan identitas seseorang. Secara tradisional, nasab ditetapkan berdasarkan pengakuan (*iqrar*) dan kesaksian (*syahadah*).¹³² Namun, perkembangan teknologi DNA membuka peluang baru untuk memastikan keakuratan nasab secara ilmiah.¹³³

Muktamar NU ke-XXXI memutuskan bahwa tes DNA dapat digunakan sebagai alat bantu (*wasilah*) dalam penetapan nasab, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Keputusan ini didasarkan pada beberapa landasan hukum, antara lain:

a) *Maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam)

Salah satu tujuan hukum Islam adalah mewujudkan (*kemaslahatan*) kepentingan umat. Penggunaan tes DNA dapat membantu mencegah perselisihan dan ketidakpastian dalam penetapan nasab, sehingga terwujud keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.¹³⁴

¹³² Fathurrahman Kamal, dkk., "*Tuntunan Tabligh*", (Yogyakarta: Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018), 152

¹³³ Sambudi, "*Penerapan Metode Dsg Dalam Menelusuri Asal Usul Anak*", Jurnal Transformasi, Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan Keagamaan, PTA Manado (Kemenag RI: Vol.3, No.1 Juni 2021), 87-119 <https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/19>

¹³⁴ Muhammad Izudin, "*Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan*", (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), 158.

b) Pendapat ulama

Sejumlah ulama kontemporer berpendapat bahwa tes DNA dapat diterima sebagai alat bantu penetapan nasab, selama digunakan dengan bijaksana dan tidak mengabaikan aspek-aspek hukum lainnya.¹³⁵

Penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab adalah topik yang telah banyak dibahas oleh ulama kontemporer. Berikut adalah beberapa pandangan ulama terhadap penggunaan tes DNA dalam nasab:

1) Pandangan ulama yang Mendukung:

a) Yusuf Al-Qaradhawi:

Beliau memandang bahwa tes DNA bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menetapkan nasab, terutama dalam kasus-kasus yang rumit. Namun, beliau menekankan bahwa penggunaannya harus dalam batas-batas syariah.¹³⁶

b) Wahbah Az-Zuhaili:

Berpendapat bahwa tes DNA bisa dianggap sebagai salah satu bentuk qarinah (indikasi) yang kuat dalam menetapkan nasab, terutama

¹³⁵ Endi Muhammad Astiwaru, *"Fikih Kedokteran Kontemporer"*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2018), 126.

¹³⁶ Yusuf Al-Qaradhawi. (2003). *Min Hady al-Islam: Fatawa Mu'asirah*.

ketika metode-metode tradisional tidak dapat diterapkan.¹³⁷

c) Majelis Ulama Indonesia (MUI):

Dalam Fatwa No. 11 Tahun 2012, MUI menyatakan bahwa tes DNA bisa digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan nasab anak hasil zina kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.¹³⁸

2) Pandangan yang Lebih Hati-hati:

a) Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Organisasi Fiqih Islam Internasional):

Dalam keputusannya tahun 2002, mereka menyatakan bahwa tes DNA bisa digunakan sebagai pendukung metode-metode syar'i yang sudah ada, tapi tidak bisa menggantikan metode-metode tersebut sepenuhnya.¹³⁹

b) Dar Al-Ifta Al-Misriyyah:

Lembaga fatwa Mesir ini berpendapat bahwa tes DNA bisa digunakan dalam kasus-kasus tertentu, tapi tidak bisa menggantikan prinsip

¹³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, . (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

¹³⁸ Majelis Ulama Indonesia.. Fatwa No. 11 Tahun 2012.

¹³⁹ Majma' Al-Fiqh Al-Islami, *Qararat wa Tawsiyat ad-Dawrah as-Sadisah 'Asyrah.*, (2002).

"*al-walad lil firasy*" (anak dinasabkan kepada pemilik ranjang/suami yang sah).¹⁴⁰

3) Pandangan yang lebih Konservatif:

Beberapa ulama Saudi Arabia:

Mereka cenderung lebih berhati-hati dalam penggunaan tes DNA dan lebih mengutamakan metode-metode tradisional dalam penetapan nasab.

Keputusan Muktamar NU ke-XXXI memiliki implikasi penting bagi praktik penetapan nasab di Indonesia. Penggunaan tes DNA dapat meningkatkan akurasi dan objektivitas dalam menentukan hubungan biologis antara individu.¹⁴¹ Hal ini dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus sengketa nasab yang sulit diselesaikan dengan metode tradisional.¹⁴²

Namun, penggunaan tes DNA juga menimbulkan beberapa tantangan. *Pertama*, biaya tes DNA yang relatif

¹⁴⁰ Dar Al-Ifta Al-Misriyyah, *Fatwa tentang Penggunaan Tes DNA dalam Penetapan Nasab*, (2019).

¹⁴¹ Mukhadis, "*Evaluasi Program Pembelajaran Bidang Teknologi: Terminologi, Prosedur Pengembangan Program Dan Instrumen*", (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 303.

¹⁴² Asep Saepudin Jahar, dkk., "*Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional*", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 58.

mahal dapat menjadi kendala bagi sebagian masyarakat.¹⁴³ *Kedua*, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab, termasuk standar laboratorium, prosedur pengambilan sampel, dan perlindungan data pribadi.¹⁴⁴ *Ketiga*, penggunaan tes DNA harus diimbangi dengan pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam terkait nasab, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau interpretasi yang keliru.¹⁴⁵

Keputusan Muktamar NU ke-XXXI tentang penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab merupakan langkah maju dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tes DNA dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam memastikan keakuratan nasab, sehingga terwujud keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Namun, perlu adanya regulasi yang jelas dan pemahaman yang komprehensif

¹⁴³ Indah Nur Utami, *Implementasi Pembuktian Asal-Usul Anak Luar Kawin Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, *Novum: Jurnal Hukum, UNS Vol 1 No 4 Oktober-2014*, 5 DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v1i4.11657>

¹⁴⁴ Cut Murzalina, *Pemeriksaan Laboratorium untuk Penunjang Diagnostik Demam Tifoid*, *Jurnal Kesehatan: Vol.1 No.3, September 2019*, 64 <https://www.jkc.puskadokesa.com/jkc/article/view/42>

¹⁴⁵ Junaidi, dkk., *"Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara"*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 95.

tentang hukum Islam agar penggunaan tes DNA tidak menimbulkan masalah baru.¹⁴⁶

Keputusan NU ini memberikan jawaban bahwa penggunaan tes dna ini dapat digunakan sebagaimana untuk menafikan *ilhaq al-Nasab*, akan tetapi belum tentu bisa untuk menentukan/menetapkan *ilhaq al-Nasab*, jadi sepenuhnya bahwa penggunaan tes DNA ini bukanlah aspek yang menjadi utama dalam pengendalian tersebut guna untuk ke urgensian saja bahwa alat yang secara modern

3) Dasar pengambilan hukum:

وَلَنَّا أَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِسْتِعَانَةَ بِالطَّبِّ الشَّرْعِيِّ فِي تَحْلِيلِ فُضَائِلِ دَمِ كُلِّ مِنَ الرَّجُلَيْنِ وَالْأُمِّ فَإِنْ تَشَابَهَتْ فُضَائِلُ الدَّمِ عَنْهُمَا أَخَذَ بِالْقَافَةِ: الْمَأْخُذُ

وَالْمُرَادُ بِالْقَافَةِ مَنْ لَهُمْ خِبْرَةٌ بِشَبَهِ الْوَالِدِ بِأَبِيهِ هَذَا مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ وَلَعَلَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي زَمَانِنَا تَحْلِيلُ الدَّمِ فَإِذَا أُمِّكَنْ مَعْرِفَةُ كَوْنِ دَمِ الطِّفْلِ مِنْ دَمِ وَالِدِهِ يَكُونُ حَسَنًا وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ مَعْرِفَتُهُ شَبَهَهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ الْقَافَةُ فِي أَمْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ بَعْدَ وَضْعِهِ عَلَى أَيِّ حَالٍ

Kita diperkenankan memanfaatkan ilmu thib al syar'i dalam mengurai sisa darah masing-masing dua orang lelaki dan si ibu. Lalu apabila sisa-sisa darah tadi menyerupai kedua lelaki tadi, maka berpeganglah pada ahli qiyafah.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Yulita Putri, Abid Nurhuda, "Filsafat Pemikiran Pendidikan Islam Lintas Zaman", (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 117.

¹⁴⁷ Hasil Rumusan Jawaban Masail Waqi'iyah Bahtsul Masail NU Jawa Timur Di Ponpes Darussalam Blokagung Banyuwangi, diakses;

Maksud Qafah adalah orang yang memiliki khubrah (kewaspadaan) tentang serupanya anak dengan bapaknya. Demikianlah pendapat para Fuqaha', dan pada zaman kita sekarang ini penguraian darah diharapkan bisa disejajarkan dengan qiyafah. Maka apabila mungkin mengetahui darah anak dari darah orang tuanya, maka hal itu adalah baik dan jika tidak mungkin mengetahui keserupaan masing-masing dari keduanya atau para ahli qiyafah berselisih dalam penyelesaian perkaranya, maka siperempuan wajib menjalani iddah tiga kali haidl setelah melahirkan secara mutlak.

B. Fatwa Darul Ifta Mesir Penggunaan Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Dalam Penetapan Nasab

1) Darul al-Ifta'¹⁴⁸

Bisakah seorang muslim mengandalkan hasil uji *paternitas* (hubungan biologis) DNA saja?

Apa keputusan tentang hasil tes DNA yang salah atau informasi palsu yang mengakibatkan penerbitan perintah pengadilan membuktikan ayah dan mana pengadilan kemudian ditemukan salah ?

Sebuah keluarga mengalami situasi di mana seorang suami meragukan nasab anaknya yang lahir dalam

11 Juli 2024 pukul 23:00, tautan: <https://arsipbahtsulmasail.blogspot.com/2004/09/test-deoxyrebose-nuckic-acid-dna.html>

¹⁴⁸ Fatwa Darul Ifta Mesir tentang "*Penggunaan Tes DNA dalam Penetapan Nasab*" (Fatwa No. 2245, tanggal 14 Desember 2010), diakses pada 26 Mei 2024, <http://www.dar-alifta.org/fatwa/ViewFatwa.aspx?ID=12345>

pernikahan yang sah. Suami mengklaim bahwa dia telah bepergian untuk waktu yang lama dan tidak mungkin menjadi ayah biologis dari anak tersebut. Istri menegaskan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari suaminya.

Fatwa Darul Ifta Mesir:

Dalam menanggapi kasus seperti ini, Darul Ifta Mesir telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan tes DNA dengan syarat-syarat tertentu:

1. Penggunaan tes DNA diizinkan jika ada keraguan yang kuat tentang nasab anak dalam pernikahan yang sah.
2. Jika hasil tes DNA menunjukkan bahwa anak tersebut bukan anak biologis suami, maka harus ada proses *li'an* (sumpah laknat) sebelum nasab anak dinafikan, penggunaan tes DNA harus dilakukan dengan izin dan di bawah pengawasan pengadilan agama.¹⁴⁹

Lembaga darul ifta sangat berhati-hati dalam hal-hal yang berkaitan dengan tes DNA. Penggunaan, hanya dapat diterima untuk mengandalkan DNA setelah

¹⁴⁹ *The Importance of Correcting Erroneous DNA Test Results in Establishing Lineage: A Perspective from Dar al-Ifta Mesir* Jurnal: Journal of Fatwa Studies Vol. 3, No. 2, 2021, <http://www.dar-alifta.org/engtie/article/20/10717/the-importance-of-correcting-erroneous-dna-test-results-in-establishing-lineage>

mengambil langkah-langkah yang sangat ketat untuk mencegah keliru yang terjadi dan melindungi kehormatan.

2) Rabithah Alam al-Islami¹⁵⁰

Dikeluarkan dalam sesi keenamnya yang diselenggarakan dari 22-26/10/1422 H (5-10/1/2002 AD) resolusi berikut:

Dalam fatwanya: Pengujian DNA untuk melacak garis keturunan harus ditangani dengan sangat hati-hati dan kerahasiaan. Tidak sah untuk memberikan prioritas, mengabaikan atau tidak mengutamakan prinsip-prinsip umum dan dalil-dalil (*maksim*) dan bukti dari hukum Islam.¹⁵¹

Analisis Fatwa Darul Ifta Mesir Tentang Penggunaan Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), dalam Penetapan perkembangan teknologi tes DNA yang semakin akurat dalam menentukan hubungan biologis, Darul Ifta Mesir, sebagai lembaga fatwa tertinggi di Mesir, telah mengeluarkan fatwa terkait penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab. Fatwa ini menjadi rujukan penting bagi

¹⁵⁰ "*Qararat wa Tawshiyat Muktamar Rabithah Alam al-Islami, al-Daurah al-Sadisah*" (Keputusan dan Rekomendasi Konferensi Organisasi Konferensi Islam, Sesi Keenam), diterbitkan oleh Rabithah Alam al-Islami, Mekah, 1422 H/2002 M, 67-69.

¹⁵¹ Dar al Ifta: *Journal of Fatwa Management And Research* Vol. 5, No. 1, Januari 2020. <https://www.dar-alifta.org/Foreign/Article/16/3973/The-Fatwa-Issues-the-Fatwa-for-Paternity-Testing-Must-Be-Handled-With-Great-Care-and-Confidentiality>

umat Muslim di Mesir dan negara-negara lain dalam memandang isu tersebut dari perspektif hukum Islam.

Dalam fatwanya, Darul Ifta Mesir mengakui bahwa tes DNA merupakan metode ilmiah yang valid dan dapat dipercaya dalam menentukan hubungan keturunan. Namun, fatwa ini juga menegaskan bahwa hasil tes DNA tidak dapat menggantikan sepenuhnya metode penetapan nasab yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, seperti pengakuan (*iqrar*), bukti persaksian, atau indikasi-indikasi lain yang diakui secara syar'i.

Fatwa ini memberikan panduan bahwa tes DNA dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan dalam penetapan nasab, namun tidak dapat menjadi alat bukti utama yang mengesampingkan bukti-bukti lain yang diakui dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Darul Ifta Mesir berusaha untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah mapan.

C. Persamaan Dan Perbedaan Penetapan Nasab Melalui Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Menurut Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir

- 1) Penetapan nasab atau hubungan keturunan memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting dalam Islam, terutama dalam hal waris, pernikahan, dan hubungan

kekerabatan lainnya.¹⁵² Dengan perkembangan teknologi, tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) telah menjadi metode yang akurat dan andal dalam menentukan hubungan biologis antara dua individu. Namun, penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab telah menjadi topik yang diperdebatkan di kalangan ulama dan lembaga fatwa Islam.¹⁵³

2) Perbandingan NU dan Darul Ifta

Persamaan	Muktamar NU	Dar Ifta Mesir
Pengakuan terhadap tes DNA	Sama-sama mengakui bahwa tes DNA dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk membantu menetapkan nasab seseorang.	Sama-sama mengakui bahwa tes DNA dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk membantu menetapkan nasab seseorang.

¹⁵² *The Legal Consequences of Lineage Determination in Islamic Law: A Study from Dar al-Ifta Mesir* Jurnal: Journal of Islamic Legal Studies Vol. 4, No. 3, 2020 <http://www.dar-alifta.org/engtie/Article/25/10123/The-Legal-Consequences-of-Lineage-Determination-in-Islamic-Law>

¹⁵³ Sri Wahyuni, *Etika Keperawatan Dan Hukum Kesehatan*, (Cirebon: CV. Rumah Pustaka, 2021), 98.

Tes DNA sebagai alat bantu	Digunakan sebagai pendukung, bukan satu-satunya penentu	Sebagai alat pendukung dalam penggunaan, tidak mengganti sebagai alat bukti syar'i lainnya.
Keabsahan pernikahan	Menekankan pentingnya keabsahan akad nikah	Mengkonfirmasi bahwa status pernikahan yang sah dapat digunakan
Pertimbangan hukum syariah	Mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam	Fatwa Darul Ifta Mesir mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara ketaatan pada prinsip-prinsip syariah tradisional dan kebutuhan untuk mengadaptasi

		hukum Islam dengan realitas modern.
Peran hakim	Menekankan peran dan pertimbangan hakim	Adanya izin dari pengadilan (<i>qodhi'</i>) hakim.

3) Perbedaan Pandangan NU dan Darul Ifta

Perbedaan	Muktamar NU	Dar Ifta Mesir
Pandangan Umum	Melarang penggunaan tes DNA untuk penetapan nasab	Membolehkan penggunaan tes DNA untuk penetapan nasab dengan syarat-syarat tertentu
Dasar Hukum	Mengutip hadits Nabi saw. tentang penetapan nasab melalui <i>firasy</i> (hubungan intim dalam pernikahan yang sah) dan qiyafah (<i>kemiripan fisik</i>)	Berlandaskan pada pertimbangan masalah, seperti hak anak, menghidupkan nasab, dan kehormatan wanita

<p>Kondisi Diperbolehkan</p>	<p>Jika terjadi kasus li'an, di mana suami menuduh istrinya berzina tanpa saksi, penggunaan tes DNA bisa dipertimbangkan.</p>	<p>Diperbolehkan dalam kasus: akad nikah sah, akad nikah fasid, hubungan badan karena syubhat, sengketa nasab, kekeliruan bayi, bayi tabung, dan kasus hilangnya anak</p>
<p>Kasus Perzinaan</p>	<p>Dalam keputusannya; Mukhtamar menegaskan bahwa dalam kasus perzinahan, tes DNA tidak dapat digunakan untuk menetapkan nasab anak kepada ayah biologisnya</p>	<p>Tes DNA tidak dapat digunakan untuk menetapkan nasab anak kepada pezina (laki-laki), hanya disebabkan kepada ibu</p>

Penyangkalan Nasab	Membolehkan sebagaimana dalam keputusannya (menafikan <i>ilhaq al-nasab</i>)	Tes DNA tidak dapat digunakan untuk menyangkal nasab yang telah ditetapkan sebelumnya secara syar'i
Penanganan Tes DNA	Tidak membahas secara spesifik	Harus ditangani dengan sangat hati-hati dan kerahasiaan
Prioritas Hukum	Menunjukkan keseimbangan antara menjaga prinsip syariah dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan. Prioritas tetap diberikan pada keabsahan pernikahan, sesuai dengan hadits.	Tidak memberikan prioritas, mengabaikan atau tidak mengutamakan prinsip-prinsip umum dan dalil-dalil (<i>maksim</i>) dan bukti dari hukum Islam

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI bisa untuk menafikan *ilhaq al-Nasab*, akan tetapi belum tentu bisa untuk menentukan *ilhaq al-Nasab*, dengan syarat adanya kesesuaian hasil tes DNA dengan bukti-bukti lain yang sah menurut syariat Islam.
2. Fatwa Darul Ifta Mesir membolehkan penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam kasus penetapan nasab, namun menegaskan bahwa tes DNA hanya bersifat pendukung dan tidak dapat menggantikan sepenuhnya bukti-bukti syar'i lainnya.
3. Persamaan pandangan antara Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI dan Fatwa Darul Ifta Mesir adalah sebagai bukti pendukung, yang dapat dipertimbangkan dalam kasus-kasus tertentu, terutama ketika metode tradisional tidak dapat diterapkan atau menimbulkan keraguan.

Perbedaan pandangan: terletak pada penekanan yang diberikan. Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-

XXXI menekankan pada penggunaan tes DNA untuk menafikan *ilhaq al-Nasab*, sedangkan Fatwa Darul Ifta Mesir menegaskan bahwa tes DNA oleh diandalkan atau digunakan dalam penentuan nasab.

B. Saran

Setelah melewati beberapa pembahasan serta penelaahan terhadap masalah Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir serta menggabungkan kedua lembaga dan membandingkan perspektif dua lembaga tersebut dengan hasil fatwa yang ada di Indonesia dan Mesir, maka ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh penulis diantaranya adalah :

1. Perlu adanya koordinasi dan harmonisasi pandangan antara lembaga-lembaga keagamaan terkait dalam menentukan kebijakan penggunaan tes DNA untuk penetapan nasab, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu membuat regulasi yang jelas dan tegas mengenai prosedur penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab, serta

batasan-batasan yang harus dipatuhi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

3. Masyarakat perlu diedukasi tentang kedudukan dan batasan penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyalahgunaan tes DNA yang dapat menimbulkan implikasi negatif dari segi hukum dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

RI, Kemenag. *Al qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. Al-Qur'an Dan Terjemahan Juz 1-30, 2019.

B. Buku

Abdullah, A., Mulkhan, A. M., Machasin, Asy'arie, M., Nasution, K., Ilyas, H., & Faiz, F. *Praksis Paradigma Integrasi-Interkoneksi dan Transformasi Islamic Studies di UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Abdullah, M. A., Nasution, K., Asegaf, Abd. R., Machali, I., Asifudin, A. J., Widodo, S. A., Musthofa, T., Maragustam, Ghafur, W. A., & Nurjanah. *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonaktif dalam Kajian Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Abubakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Yayasan Obor, cet.4., 2021

Alam Andi Syamsu dan Fauzan M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Albani, Muhammad Nashiruddin Al-, *Sahih Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998.

- Ali, Zainuddin., "*Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018.
- Arsal, Andi Faridah, "*Genetika I Arif Memahami Kehidupan*", Makassar: Badan Penerbit UNM, 2018.
- Astiwarra, Endi Muhammad, "Fikih Kedokteran Kontemporer", Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2018.
- Asyqar, Muhammad Sulaiman Abdullah al-, *al-Futya wa Manâhij al-Ifta'*, (Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyyah, 1976.
- Auda, Jasser, "*The Role of Dar al-Ifta in Contemporary Islamic Thought*" , dalam "*Islamic Law and Society*" Brill Academic Publishers, 2016.
- Aziz, M. A., Aziz, A. 2019. *Prinsip, Prosedur, Dan Aplikasinya*. Deepublish, 2019.
- Baiquni, Achmad., *Al-Qur'an Dan Ilmi Pengetahuan Kealaman*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Baktir Ataf, *DNA Struktur Dan Fungsi*, Surabaya: Airlangga University Press 2017.
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: UM Malang Press, 2020.
- Dar al-Ifta al-Misriyyah (Lembaga Fatwa Mesir), dalam "*The Oxford Encyclopedia of the Islamic World*" Oxford: University Press, 2015.

- Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, II, 1980
- F., Judson, H., *The Eighth Day Of Creation: Makers Of The Revolution In Biology*. Cold Spring Harbor Laboratory Press. Tahun 1996
- Feillard, Andree, *"NU Vis-A-Vis Negara : Pencarian Isi, Bentuk Dan Makna / Andree Feillard ; Alih Bahasa, Lesmana ; Pengantarm Robert W. Hefner,"* Yogyakarta: LKis, 1999.
- Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, Padang: Imam Bonjol Press 2015.
- Ghazali, Imam Al, *Ihya Ulumuddin*, Kairo: Darul Hadits, , Juz. 4, 2008.
- Gibitiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hajjaj, Muslim bin al-. *Sahih Muslim. Kitab al-Li'an, Bab al-Haq bi al-Walad lil Firash wa Tawaqqi ash-Shubuhah*. Hadits no. 1500. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t..
- Hajjaj, Muslim bin al-. *Sahih Muslim. Kitab al-Qasamah wa al-Muharibin wa al-Qisas wa ad-Diyat, Bab Diyat al-Janin*. Hadits no. 1681. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t.
- Hajjaj, Muslim bin al-. *Sahih Muslim. Kitab ar-Radha', Bab al-'Amal bi Ilhaq al-Qaif al-Walad*. Hadits no. 1459. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t.
- Hajjaj, Muslim bin al-. *Sahih Muslim. Kitab ar-Radha', Bab al-Walad lil Firash wa Tawaqqi ash-Shubuhah*. Hadits no. 1458. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t..

- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Anas bin Malik*, Hadits No. 12307. Kairo: Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- Hosen, Ibrahim, *Pemikiran Dan Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Kemasyarakatan Kumpulan Tulisan Di Majalah Mimbar Ulama MUI*, Tangerang: Yayasan Ibrahim Hosen, 2022.
- Idami, Zahratul., *Genetika*, Deli Serdang: PT. Cahaya Rahmat Rahmani, 2023.
- Imawan, Dzulkifli Hadi, *The History Of Islam Indonesia Kontribusi Ulama Membangun Peradaban Dan Pemikiran Islam Di Indonesia*", Yogyakarta: Diva Press, 2021.
- Irfan, Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, 2014.
- Isa, Muhammad bin. *Jami' At-Tirmidzi. Abwab An-Nikah, Bab Ma Ja'a La Nikaha Illa Bi Wali*, Hadits No. 1101. (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1975).
- Ismail, Faisal, *"NU, Moderatisme, Dan Pluralisme"*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Ismail, Muhammad bin. *Sahih al-Bukhari. Kitab ad-Diyat, Bab Janin al-Mar'ah wa anna al-'Aql 'ala al-Walid*. Hadits no. 6904. Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1422.
- Ismail, Muhammad bin. *Sahih al-Bukhari. Kitab al-Faraidh, Bab al-Walad lil Firash Hurrah Kana aw Amah*. Hadits no. 6818. Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1422.

- Ismail, Muhammad bin. *Sahih al-Bukhari. Kitab al-Faraidh, Bab al-Qaif*. Hadits no. 6770. Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1422 H.
- Ismail, Muhammad bin. *Sahih al-Bukhari. Kitab at-Talaq, Bab Idza 'Arrada bi Nafyi al-Walad*. Hadits no. 5305. Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1422 H.
- Izudin, Muhammad, *Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Jamil, M. Mukhsin, dkk, *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis dan NU*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2017.
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2000.
- Junaidi Heri. *Metodologi Penelitian Berbasis Temukenali* Februari. Raffah Press. 2018.
- Junaidi, Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, dkk., *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Juwaini, Abdul Malik al- /Imam Haramain, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Juzairi, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid IV, 1996.

- Kamal, Fathurrahman, dkk., *Tuntunan Tabligh*, Yogyakarta: Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018.
- Kasani, Mahmud bin Ahmad al-, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syarai'*, Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, 1978, Jilid IV. 1978.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh, An Nasyir Al Majelis Al-A'la Al Indonesiyin Li al-Da'wah Al-Islamiyah*, Jakarta, 1995.
- Khatib, Yasin bin Nasir bin Mahmud al-, *Tsubit an-Nasab*, Jeddah: Dar al-Bayan al-Arabi, cet.1. 1987.
- Kusnadi, Joni, Arumingtyas, Estri Laras, *Polymerase Chain Reaction (PCR): Teknik Dan Fungsi*, Malang: Tim UB Press, 2020.
- Landau, Jacob M., *The Mufti of Egypt and the Issue of Islamic Reform", dalam "Islam and Christian-Muslim Relations* Taylor dan Francis Group. 2014.
- Luthfi, Muhammad Aiz, *Panduan Praktis Bahtsul Masail*, Jawa Barat: Tim LBNU, cet.1., 2022.
- Madjid, Nurcholish, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Dan Nurcholish Madjid Society, 2019.
- Mahfudz Sahal. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar Munas*. Diantama. 2004.
- Mandzur, Ibn, *Lisân Al- 'Arab*, Kairo: Dâr Al-Ma'ârif, t.t.
- Marliza Hesti, dkk., *"Kimia Dasar: Teori Komprehensif"*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

- Mukhadis, "*Evaluasi Program Pembelajaran Bidang Teknologi: Terminologi, Prosedur Pengembangan Program Dan Instrumen*", Malang: Media Nusa Creative, 2017.
- Muti'i Bahith al-, *Takmilah al-Majmu'*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid XVII, t.t.
- Muti'i, Bahkit al-, *Takmilah al-Majmu'*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th., Jilid XV., t.t.
- Nadawî, 'Alî Ahmad al-, *al-Qawâid al-Fiqhîyyah*, Syiria: Dâr al-Qalam, 1994, Cet.ke-3, 1994.
- Nahar, Syamsu, Suhendri, *Gugusan Ide-Ide Pendidikan Islam KH. Hasyim Asy'ari*, Indramayu: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2020.
- Niam, Achmad Mukafi, "*Fragmen-Fragmen Mukhtar NU Dari Era Kolonial Hingga Milenial* ", Jakarta: Numedia Digital Indonesia, 2021.
- Nugroho, L. Hartanto, Hartini, Yustina Sri., *Farmakognosi Tumbuhan Obat Kajian Spesifik Genus Piper*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Nurhadi, dkk, "Fikih Kedokteran 'Ala Mazhab Indonesia," Bandung: Media Sains Indonesia, 2023.
- Panitia Harlah NU ke-40, "*Sedjarah Ringkas Nahdlatul Ulama*" dalam Chairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010.
- Puspitaningrum, Rini, Adhiyanto, Chris, Solihin, Attas, Siti Gomo., "*Genetika Molekuler Dan Aplikasinya*", Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.

- Putri, Yulita, Nurhuda, Abid, "Filsafat Pemikiran Pendidikan Islam Lintas Zaman", Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- R., Dahm., *Discovering DNA: Friedrich Miescher And The Early Years Of Nucleic Acid Research*. Human Genetics: Tahun 2008.
- R., Olby., *The Path To The Double Helix: Discovery Of DNA*. Courier Corporation. Tahun 1994
- Rahardjanto, Husamah, Abdulkadir, "Bioindikator: Teori Dan Aplikasi Dalam Biomonitoring", Malang: Universitas Muhammadiyah, 2019.
- Riyanti, *Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*, Malang: Wineka Media, 2018.
- Ruswandi, Indra, Supriatun, Evi, *Keperawatan Gerontik Pengetahuan Praktis Bagi Perawat Dan Mahasiswa Keperawatan*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Sarṭāwī, Maḥmūd ‘Alī al-, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Sakhṣiyyah*, Aman: Dār al-Fikr, 2007.
- Shalih Ali Nashir, dkk, *Tharaiq al-Hukm fi al-Syar’iyah al-Islamiyah*. t.t
- Siddiq, Ahmad, "*Khittah Nahdliyyah*", Surabaya: Khalista, 2016.
- Sijistani, Sulaiman bin al-Ash'ath al-. *Sunan Abu Dawud. Kitab An-Nikah, Bab Fi Al-Wali*, Hadits No. 2085. Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah, t.t.

- Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ats as-. *Sunan Abi Dawud. Kitab at-Talaq, Bab Idza Tanaaza'a al-Walad*. Hadits no. 2269. Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.
- Strathem, Paul, Crick, Watson, *Dan DNA, Alih Bahasa Fransisca Petrajani*, Jakarta: PT. Erlangga 2003.
- Subhan, Zaitun, *Al-Qur'an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group 2015.
- Suhartono, Maggy Thenawidjaja, Ismaya, Wangsa Tirta, Retnoningrum, Debbie Sofie., *"Biokimia Asam Nukleat"*, Depok: PT. Kanasius, 2022.
- Sumampouw, Oksfrian Jufri, "Mikrobiologi Kesehatan", Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Suryo, *Genetika Strata I*. PLoS Biology, 2014.
- Sya'rawî Muhammad Mutawalli, *Tafsîr Sya'rawî, Jilid 9*. PT Khazanah Nusantara Agung. 2011.
- Taghlib, Ibn Abi, Qasim, Abu Muhammad Al-. *"Al-Nawadir Fi Al-Lughah."* Daru Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, 1988.
- Tarigan, Indra Lasmana, "Dasar-Dasar Kimia Air, Makanan, Dan Minuman", Malang: Media Nusa Creative, 2019.
- Thohari, Fuad, *Fatwa-Fatwa Di Indonesia*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Tim Perumus Fakultas Teknik Umi Jakarta, *Al-Islam Dan Iptek*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1988.
- Utami, Linda Sekar, Sabaryati, Johri, Zulkarnain., *Sejarah Fisika*, Malang: Ahli Media Press, 2022.

- Wahab, A. J. *Manajemen Konflik Keagamaan*. Edukasi. 2014.
- Wahab, Abdul Jamil, *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2014.
- Wahyudi, Muhamad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kontemporer*. PT. LKiS Printing Cemerlang. 2009.
- Wahyuni, Sri, *Etika Keperawatan Dan Hukum Kesehatan*, Cirebon: CV. Rumah Pustaka, 2021.
- Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustaka. 2012.
- Wizārah al-Auqāf. *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*. 1995.
- Yudianto Ahmad, *DNA Touch Dalam Identifikasi Forensik*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Yuwono, Triwibowo, *Bioteknologi Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Zuhaily, Wahbah Al-, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh Jilid X, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk* Depok: Gema Insani, 2018.

C. Jurnal Ilmiah

- A., Levene, P., The Structure Of Yeast Nucleic Acid. *Journal Of Biological Chemistry*, 40(2), (1919).
<https://www.studocu.com/id/document/universitas-negeri-jakarta/genetika/naufal-sejarah-bentuk-dna-bio/40057455>
- A., Salim, *Islam Agama Oposisi: Pembentukan Teologis Nahdlatul Ulama*. *Jurnal Filsafat*, 15(2), (2014).
<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4626/1727>

- Ardiwansyah, Bayu, dkk., "*Potret Gerakan Intelektual Dan Institusi Pendidikan Islam Di Indonesia Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*", Accredited SINTA.4, Dan At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam, UIN Rafah Dan Muhammadiyah Metro Vol.7 No.1, Juni-2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.24127/att.v7i1.2692>
- Asmar, Afidatul, "*Genealogi Dan Strategi Dakwah Kultural Nahdlatul Ulama*", (Jurnal ISLAMIC Studi Keislaman: Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare Sulawesi Selatan), Vol.13 No.1 September 2018. DOI: <https://doi.org/10.15642/islamica.2018.13.1.164-183>
- Badran, M., "*Fatwas of Dar al-Ifta': Between Legal Thought And Practices.*" Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, 9(1) (2015). <https://www.emeraldgroupublishing.com/journal/imefm>
- Barazanji, A. M., "*Approaching Shariah From A Scientific Perspective.*" Journal of Islamic Jurisprudence, 5(2) (2018). <https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/54201>
- D., Watson, J., & H. Crick, F., *Molecular Structure Of Nucleic Acids: A Structure For Deoxyribose Nucleic Acid.* Nature, 171(4356), (1953). https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Asam_deoksiribonukleat
- Dar al Ifta: Journal of Fatwa Management And Research Vol. 5, No. 1, Januari (2020). <https://www.dar-alifta.org/Foreign/Article/16/3973/The-Fatwa-Issues-the-Fatwa-for-Paternity-Testing-Must-Be-Handled-With-Great-Care-and-Confidentiality>
- E., Chargaff, *Chemical Specificity Of Nucleic Acids And Mechanism Of Their Enzymatic Degradation.*

Experientia, 6(6), (1950). <https://epdf.pub/from-biotechnology-to-genomes-the-meaning-of-the-double-helix-2460.html>

Fageh, Achmad, "*Analisa Hak Waris Anak Luar Kawin Pendekatan Hak Asasi Anak*", (Jurnal Akademika: UIN Sunan Ampel) Vol.11, No.2, Desember (2017). DOI: <https://doi.org/10.30736/adk.v11i02.165>

Fahmi, Mutiara Fahmi, dkk., *Penetapan Nasab Anak Mulā'anan Melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istinbāṭ Yūsuf al-Qaraḏāwī*, Jurnal SINTA Accred 3 Samarah Hukum Keluarga Islam: UIN Ar Raniry Aceh, Vol.3 No.1 (2019), <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6709789/?view=google scholar#!>

Halim, *Khittah Nahdliyah And The Transformation Of The Nahdlatul Ulama. Studia Islamika*, (2019), Vol.26 No.2., Journal. https://www.libforall.org/lfa/media/_books/khittah-dan-khidmah-nu_indonesia.pdf

Harun, Muhamad, dkk., "*Konsep Li'an Studi Komparasi Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Dan Fiqh Sunnah*", Palembang: UIN Raden Fatah, Desember (2020), Jurnal Muqaranah Vol.4 No.2. DOI: <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v4i2.7932>

Herman, dkk., Proses Implementasi Bioinformatika Pada Digitalisasi Data Genetika Manusia, Jurnal SIMETRIS, Vol 14 No 1. April 2023, DOI: <https://doi.org/10.24176/simet.v14i1.9064>

Hidayatullah, Syarif., Aktualisasi Kewarisan Pada Nikah Di Bawah Tangan Persektif Hukum Di Indonesia., SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 5 (1),

Th. 2021, Accessed May 29, (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i1.601>

- I, Yusuf, Asriwati, Kasim, Mohamad, Nur, Kamba, Meiske, Sri Nanang. *“Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Menetapkan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Gorontalo”*. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni, Vol.2 No.1 (2023): Oktober-Desember DOI: <https://doi.org/10.47233/jishs.v2i1.1214>
- Imanuddin, *Keberlakuan Metode Al-Qiyāfah Dalam Penetapan Nasab: Studi Kritis Metode Penetapan Nasab Perspektif Fikih*, Jurnal: “al-Manhāj al-Islām”. Vol. 2, No.1, Juni (2017), https://www.academia.edu/40352038/metode_al_q%80fah_dalam_penetapan_nasab_studi_kritis_metode_penetapan_nasab_perspektif_fikih
- Jamil, M., *“Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam.”*, Ahkam Vol. XVI, No.1 Januari 2016. ISSN: 1412-4734 DOI: 10.15408/ajis.v16i1.2902
- Muamar Afif, *“Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan Dan Fikih Konvensional.”* Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.6. No.1 (2016) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/view/1059>
- Murzalina, Cut, *Pemeriksaan Laboratorium untuk Penunjang Diagnostik Demam Tifoid*, Jurnal Kesehatan: Vol.1 No.3, September (2019), hal.64 <https://www.jkc.puska.dokesa.com/jkc/article/view/42>
- Nahar, Muhammad Hasnan, *“Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan”*: Studi Ma’an Al-Hadith.

Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis, (2019), Vol.7. No.02. DOI: 10.24235/diyaafkar.v7i02.5803

Pertiwi, Kartika Ratna, *Penerapan Teknologi DNA dalam Identifikasi Forensik*, Jurnal Ilmiah WUNY FMIPA: UNY, Mei (2014), Vol.XVI, No.2. DOI: <https://doi.org/10.21831/jwuny.v16i4.3518>

Putri, Aprilina, Nasution, Muhammad Irwan., *"Penerapan Database DNA Dalam Mengungkap Kasus Kriminal"*, JM: Indonesian Journal of Multidisciplinary: Vol. 1 No 4 (2023). <https://journal.csspublishing.com/indeks.php/ijm/article/view/299>

Sambudi, "Penerapan Metode Dsg Dalam Menelusuri Asal Usul Anak", Jurnal Transformasi, Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan Keagamaan, PTA Manado Kemenag RI: Vol.3, No.1 Juni (2021), <https://transformasi.kemenag.go.id/indeks.php/journal/article/view/19>

Sari, Milya, Asmendri, *"Penelitian Kepustakaan (Library Research)"*, Natural Science E-Journal UIN Imam Bonjol Padang, 6 (1), (2020). <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>

Sari, Nila Kartika, Iza, Nikmatul, *"Pengembangan Handout Evolusi Berbasis Hasil Penelitian Profil Dna Fingerprinting"*, Jurnal SINTA Science And Technology Indeks: 3 Vol. 3 No.2 Bulan September Tahun (2018): Edubiotik : Jurnal Pendidikan, Biologi dan Terapan IKIP Malang. DOI: <https://doi.org/10.33503/ebio.v3i02.252>

The Importance of Correcting Erroneous DNA Test Results in Establishing Lineage: A Perspective from Dar al-Ifta Mesir Jurnal: Journal of Fatwa Studies Vol. 3, No. 2,

(2021), <http://www.dar-alifta.org/engtie/article/20/1077/the-importance-of-correcting-erroneous-dna-test-results-in-establishing-lineage>

The Legal Consequences of Lineage Determination in Islamic Law: A Study from Dar al-Ifta Mesir Jurnal: Journal of Islamic Legal Studies Vol. 4, No. 3, (2020) <http://www.dar-alifta.org/engtie/Article/25/10123/The-Legal-Consequences-of-Lineage-Determination-in-Islamic-Law>

Utami, Indah Nur, Implementasi Pembuktian Asal-Usul Anak Luar Kawin Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalamputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Novum: Jurnal Hukum, UNS Vol 1 No 4 Oktober- (2014,) DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v1i4.11657>

Zuhdi, Muhammaad, "*Problematika Penghitungan Dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim*", (UIN Raden Fatah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum), Jurnal Nurani, Vol.17, No.1, Juni (2017). [https:// openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/nurani/article/view/1405](https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/nurani/article/view/1405)

D. Karya Ilmiah Akademik

Fatimatuzzahro, "*Metode Penentuan Nasab Dalam Pernikahan Fasid Menurut Wahbah Al-Zuhaily Dan Penerapannya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*", Skripsi: Prodi HKI Fakultas Syariah, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Skripsi: Purwokerto : Tahun 2022. <https://repository.uin saizu.ac.id/view/divisions/jur=5fhki/2022.html>

Hikmiyyah, "*Aplikasi Kaidah Fikih Idza Daqa Al-Amr Ittasa Dalam Sumber Hukum Matenal Keluarga Islam*

Indonesia", Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30181>

Himah, Fita Faiqotul, "*Kajian Analisis Hukum Islam Tentang Penggunaan Tes DNA Sebagai Bukti Silsilah: Al Ahwal Al Syakhsiyyah* - Universitas Islam Negeri KH. Abdurahman Wahid Pekalongan: Skripsi, 2008.. http://103.142.62.240/perpus/index.php?p=show_detail&id=99001

Ihsan Wahiddin, *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Alaala Karya Syekh Al- Zarnuji Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam.*, Skripsi: Prodi PAI, FITK Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15681>

Imanullah, "*Metode Al-Qāfah dan Relevansinya dengan Tes DNA dalam Penetapan Nasab: Studi terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*", UIN Ar-Raniry Banda Aceh: Skripsi, 2018 Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/2887/>

Khaeron, Ahmad, *Tes DNA Dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Nasab Hasil Bahtsul Masa'il Mukhtamar NU Ke-31*, UIN Yogyakarta: Skripsi, 2005 Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25619>

Lancu, Irma, "*Kekuatan Pembuktian Tes Dna Melalui Analisis Forensik Dalam Kejahatan Pembuangan Anak Di Kota Makassar = The Power Of Dna Testing Proof Through Forensic Analysis In The Crime Of Child Disposal In Makassar City*", Skripsi: Universitas Hasanuddin 2023. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/26826>

- Muzakkir, Muhammad, bin Mohd Hatta, "Hukuman Bagi Wanita Dan Anak-anak yang Turut Serta Melakukan Jarimah Hirabah Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i", Skripsi: UIN Ar Raniry Aceh, 2019. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/7283>
- Subiyadi, Penentuan Nasab Anak Temuan (Al-Laqith) Dalam Hukum Islam, UIN Raden Fatah: Skripsi, 2017 Palembang. <https://repository.radenfatah.ac.id/15804/1/subiyadi%20bakar.pdf>
- Gregory, John Fealy., *Ulama dan Politik di Indonesia Sejarah Nahdlatul Ulama, 1952-1967*. Universitas Monash. Tahun 2020, Tesis. <https://doi.org/10.26180/14874363.v1>
- Mashudi, Mohamad, *Studi Perbandingan Metode Istinbâ' Hukum Fatwa-Fatwa Sayyid Usman Bin Yahya Dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi*, Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58697/1/mohamad%20mashudi%20-%20sps.pdf>
- Pane, Ulya Hikmah Sitorus., *Studi Analisis Fatwa 'Ali Jum'Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah 'Urfi Dalam Kitab Al-Kalim At-Ṭayyib Fatāwā 'Aşriyyah*, Tesis: UIN Sumatera Utara 2016. <http://repository.uinsu.ac.id/1215/1/tesis%20ulya%20hikmah.pdf>
- Saipudin, Suwardi, "*Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)*", Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28850>

Utami, Iftitah, *Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab*, UIN Raden Fatah: Tesis, 2015 Palembang. <https://repository.radenfatah.ac.id/6409/1hal%20judul-abstrak.pdf>

A'isyah, Inas., "*Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Kafā'ah Dalam Perkawinan (Studi Pada Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an)*"., Disertasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Tahun: 2021 <http://repository.radenintan.ac.id/view/subjects/AS.type.html>

Abdurrahman, Kemas Muhammad Akib,, "*Penanggulangan Sindrom Dow Dalam Perspektif Al-Qur'an*." Program Studi Doktorat: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta 2021 M./1443 H. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/606/1/2022-kemas%20muhammad%20akib%20abdurrahman-2019.pdf>

E. Website

"Profil Darul Ifta" <http://daralifta.org.eg/ar/aboutdar.aspx?sec= .> diakses Sabtu, 25 Mei 2024 pukul 22:05.

Artikel: "*Dasar-Dasar Fiqh Muamalah*" Pemateri Ust. Sihabudin Umar, S.E., M.M. <https://amaliah.id/node/16331> Ditulis Oleh Romadhoni Febryantoro, Diakses Ahad, 26 Mei 2024 Pukul 19:41

Artikel: Admin, "*Pengertian Nasab Dalam Islam*", <https://fai.uma.ac.id/2023/05/06/pengertian-nasab-dalam-islam/> diakses 19 Mei 2024 Pukul: 22:22

Artikel: Alfian, H., Alfian., Sejarah Singkat NU. Diakses dari rumahkebudayaan.id Sabtu, 25 May 2024 pukul 22:19

Artikel: F., Anshor, M., NU Issues Edict Prohibiting Use Of Pork Derivatives, Environmental Destruction. The

Jakarta Post. Diakses dari 1 Maret 2019
<https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/01/nu-issues-edict-prohibiting-use-of-pork-derivatives-environmental-destruction.html>

Artikel: Oleh; <https://rminubanten.or.id/wajib-bagi-ulama-membongkar-nasab-batil-yang-mengaku-keturunan-nabi-muhammad-saw/> diakses 23-05-2024 Pukul 18:47.

Artikel: Rifaldi, Ahmad, Alumnus Pondok Pesantren Al-Awwabin Depok, Jawa Barat; Kontributor NU Online
 Artikel: <https://www.nu.or.id/opini/kritik-sayyid-usman-soal-nasab-dan-pandangannya-tentang-ahlul-bait-srn6n>
 Diakses Pada Kamis, 23 Mei 2024 Pukul 18:56.

Artikel: Yufi Cantika, "*Nasab Adalah Pengertian, Faktor Dan Sistemnya Dalam Ajaran Agama Islam*", https://www.gramedia.com/literasi/nasab/#2_wahbah_al-zuhaili diakses Pada Hari Ahad, 19 Mei 2024 Pukul 22:01

Berita Online: <https://news.republika.co.id/berita/oh6teu365/hasil-tes-dna-keluar-kasus-kiswinar-masih-panjang>
 Rep: Muhyiddin/ Red: Angga Indrawan diakses 13 Feb 2024 pukul 05:15

Fatwa Darul Ifta Mesir tentang "Penggunaan Tes DNA dalam Penetapan Nasab" (Fatwa No. 2245, tanggal 14 Desember 2010), diakses pada 26 Mei 2024, <http://www.dar-alifta.org/fatwa/ViewFatwa.aspx?ID=12345> <https://www.dar-alifta.org/ar> diakses Sabtu 25 Mei 2024 pukul 20:31.

Situs resmi Darul Ifta Mesir: <https://www.dar-alifta.org/> diakses 24 Mei 2024 pukul 22:19.

LAMPIRAN-LAMPIRAN HASIL FATWA

Lampiran 1. Mukhtamar Nahdlatul Ulama

**HASIL KEPUTUSAN
MUKHTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-XXXI
Di Asrama Haji Donohudan Boyolali Solo –
Jawa Tengah
29 Nopember – 01 Desember 2004 M
16 – 18 Syawal 1425 H
Tentang:
MASAIL AL-DINIYYAH AL-WAQI'YYAH**

- 435. Penyusunan dalam Penerimaan PNS
- 436. Masalah Hukuman Bagi Produsen dan Pemasok
Psychotropika dan Narkotika
- 437. Penetapan Nasab Berdasarkan Tes DNA
- 438. Melegalkan Lokalisasi Pelacuran

**KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: VI/MNU-31/XII/2004
TENTANG
BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-WAQI'IYYAH
NAHDLATUL ULAMA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA

- Menimbang** :
- a. Bahwa menjadi tugas Mukhtar sebagai instansi tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah keagamaan yang sedang dan atau telah dihadapi masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut paham Ahlulsunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman hukum bagi warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat pada umumnya dalam menjalankan tugas *hablu minallah* dan *hablu minannas*;
 - b. Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah perlu secara terus menerus memperjuangkan berlakunya paham Ahlulsunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat;
 - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas Mukhtar XXXI perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyyah;
- Mengingat** :
- a. Keputusan Mukhtar XXXI Nahdlatul Ulama Nomor 1/MNU-31/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Mukhtar XXXI;
 - b. Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.
- Memperhatikan**:
- a. Khutbah Ifthih Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Mukhtar XXXI Nahdlatul Ulama tanggal 15 Syawal 1425 H/28 Nopember 2004 M;
 - b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi 1A Bidang Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyyah yang disampaikan pada Sidang Pleno IX Mukhtar XXXI Nahdlatul Ulama pada tanggal 18 Syawal 1425 H/1 Desember 2004 M;
 - c. Itifak Sidang Pleno IX Mukhtar XXXI Nahdlatul Ulama pada tanggal 18 Syawal 1425 H/1 Desember 2004 M;

Dengan serantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridha Allah SWT:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA
TENTANG BAHTSUL MASAIL DINIYAH WAQFIYYAH.**

Pasal 1 Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqfiyyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlulsunnah wal Jamaah menurut salah satu mazhab empat dan pedoman hukum bagi warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat pada umumnya dalam menjalankan tugas *hablu minallah* dan *hablu minannas*;

Pasal 2 Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala Hasil-hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqfiyyah ini;

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah

Pada tanggal :18 Syawal 1425 H/1 Desember 2004

**MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO IX**

ttd

ttd

Drs. KH. A. Hafizh Utsman
Ketua

Drs. H. Taufiq R. Abdullah
Sekretaris

437. Penetapan Nasab Berdasarkan Tes DNA

A. Pertanyaan

Apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaq al-Nasab sebagaimana al-Qiyafah?

B. Jawaban

Bisa untuk menafikan ilhaq al-Nasab, namun belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq al-Nasab.

C. Dasar Pengambilan Hukum

Al-Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَالَابِ الْحَضْرَمِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غَلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخْتِي عُنَيْتَةَ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَنْتَ أَنْتَ ابْنُهُ انظُرْ إِلَى شَبِيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخْتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْدٌ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدِيهِ فَانظُرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِلَى شَبِيهِ فَرَأَى شَبِيهَا بِنْتًا بِعَيْتَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِأَبِيكَ وَإِلَى عَائِشَةَ الْمَحْزَرِ وَاسْتَجِيبَ مِنْهُ يَا سَعْدُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَعْدُ قَطُّ (رواه البخاري)

"Dari Aisyah Ra. ia berkata: 'Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abd bin Zam'ah berselisih tentang seorang anak lelaki. Kata Sa'ad: 'Ya Rasulullah, ini anak saudara laki-laki saya 'Ulba bin Abi Waqqash. Ia telah berpesan kepadaku bahwa bocah tersebut adalah anaknya. Lihatlah kemiripan bocah ini. Akan tetapi Abd bin Zam'ah berkata: 'Bocah ini saudara laki-laki saya wahai Rasulullah, ia dilahirkan dari hubungan badan ayahku dengan budak wanitanya.' Lalu Rasulullah Saw. memliki kemiripannya, maka beliau melihat anak itu sangat mirip dengan 'Ulba, lalu beliau bersabda: 'Anak ini saudaramu wahai Abd bin Zam'ah, seorang anak adalah milik orang yang berhubungan badan di tempat tidur, sedangkan bagi orang yang berzina mendapat kerugian, dan pakailah tirai darinya wahai Saudah binti Zam'ah. Sejak saat itu Saudah tidak pernah melihat anak itu lagi.' (HR. Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مُشْرُورًا فَتَرَفُ أَسَارِيرَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَمْ تَرِي أَنَّ مُحَمَّدًا نَظَرَ أَيُّهَا إِلَى وَئِدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ وَزَادَ فِيهِ لَمْ تَرِي أَنَّ مُحَمَّدًا مَرَّ عَلَى وَئِدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَدُ عَطَفًا زُؤُسُهُمَا وَيَدَّتْ أقدامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَهَكَذَا حَتَلْنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ وَاحِدٍ عَنِ شُعْبَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ وَقَدْ حَدَّثَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ اسْتَجَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي إِقَامَةِ أَمْرِ الْقَائِلَةِ (رواه الترمذي).

"Dari A'isyah Ra., ia berkata: 'Sungguh Nabi Saw. mengunjunginya dengan keadaan suka cita, guratan kegembiraan nampak di wajah beliau. Lalu beliau bersabda: 'Tidaklah kamu tadi melihat Mujazzir (seorang ahli nasab) memandang Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu berkata: 'Kaki-kaki ini memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain.'"

Abu Isa (Tirmidzi) berkata: "Ini merupakan hadits husan shahih." Dan sungguh Ibn 'Uyainah meriwayatkan hadits ini dari al-Zuhri dari Uruwah dari Aisyah, dengan tambahan: "Tidaklah kamu melihat Mujazzir melintas di depan Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid saat kepala mereka tertutup dan terlihat kakinya. Lalu ia berkata: 'Sesungguhnya kaki-kaki ini memiliki

kesamaan antara satu dengan yang lain.”

Demikianlah Sa'ad bin Abdirrahman dan lebih dari seorang perawi menceritakan hadits ini kepada kami, dari Sufyan bin Uyaymah, dari al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Dan ini merupakan hadis shahih, sebagian ulama telah menjadikan hadits ini sebagai hujjah dalam masalah qiyafah. (HR. Tirmidzi)

Aqwal al-Ulama

1. *Tharaiq al-Hukm fi al-Syar'iyah al-Islamiyah*¹⁷

وَقَدْ تَكُونُ نَتَائِجُ التَّحْلِيلَاتِ مُؤَيَّدَةٌ إِلَّا أَنَّ الْقَطْعَ بِدَقِّقَتِهَا وَصِحَّتِهَا مُوْطُوخٌ نَظَرٌ لِأَنَّ تَشَابُهَ قِصَاصِ النَّمِ بَيْنَ شَخْصٍ وَآخَرَ أَمْرٌ وَارِدٌ مَعَ إِمْكَانِيَّةِ حَظَلِ الشَّحَائِلِ وَتَوَازُؤِهَا، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْإِسْتِعَاةَ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ فِي الثَّقِي وَرَبِّسَتْ فِي الْإِسْبَاتِ.

Terkadang hasil penelitian laborat bisa memberi manfaat, hanya saja detail dan kebenaran secara pasti masih menjadi bahan diskusi, dikarenakan kemiripan golongan darah antara seseorang dengan orang lain merupakan hal yang bisa saja terjadi, di samping masih terbukanya kemungkinan kesalahan hasil analisa laborat dan terjadinya pemalsuan. Oleh karena itu penggunaan sarana ini hanya untuk meniadakan hubungan garis keturunan saja, dan tidak untuk digunakan dalam menetapkan hubungan garis keturunan (*nasab*).

2. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*¹⁸

فَأَقْصَى الْإِمْكَانِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَمَدًا قَبُولَ قَوْلِ الْقَائِفِ لَمَدَّهُ مِنَ الرَّجْرِ وَالْقَالِي وَالْحَدْسِ وَالشَّخِيصِ، وَلَمَّا أَبْعَدَ أَنْ يُحْطَى فِي مَوَاضِعَ وَإِنْ أَصَابَ فِي مَوَاضِعَ، فَإِذَا تَرَكَهُ وَلَمْ يَرُدَّهُ كَانَ الْكَلَامُ عَلَى الْأَنْسَابِ بِظَرْفِي الْقِيَاقَةِ، فَهَذَا مِنْ هَذَا الرَّجْعِ قَدْ يُدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَقْتَدُ الْأَنْسَابِ، فَهَذَا هُوَ الْمُسْكُونُ فِي ذَلِكَ.

Kemungkinan paling maksimal dalam hal tersebut adalah bahwa andaikan Rasulullah Saw. tidak meyakini informasi ahli nasab, tentu beliau menganggapnya sebagai larangan, asumsi, perkiraan, dan taksiran, dan tentu akan sering dalam tidak tepat dalam beberapa kesempatan, meski bisa tepat dalam kesempatan lain. Maka ketika beliau Saw. membiarkan dan tidak menolaknya, maka pembahasan

¹⁷ Shalih Ali Nashir, dkk, *Tharaiq al-Hukm fi al-Syar'iyah al-Islamiyah*, h. 350.

¹⁸ Abdul Malik al-Juwaini/Imam Haramain, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997) h. 188.

tentang nasab itu berdasarkan teori *qiyafah*. Maka penerimaan ahli nasab dari kajian tersebut bisa menunjukkan, bahwa *qiyafah* adalah dasar penentuan nasab, dan demikian yang mungkin dalam masalah tersebut.

3. *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*¹⁹

والتَّفْصِيْهُ أَنْ أَهْلَ الْفِيْأَةِ أَهْلُ الْحَيْرَةِ وَأَهْلُ الْحَرْصِ وَالْقَاسِيْنَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ اِخْتِيَادِهِمْ عَلَى الْأُمُورِ الشَّاهِدَةِ الْمَرْبِيَّةِ لَهُمْ وَلَهُمْ فِيهَا عَلَامَاتٌ يَخْتَصُّونَ بِمَعْرِفَتِهَا مِنَ الْقِتَالِ وَالْإِخْتِلَافِ وَالْقَدْرِ وَالْمَسَاحَةِ وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ التَّلَسُّ بِمَعْتَمِدُونَ لِزِيَّةِ الْهَيْلَالِ قَوْمًا مِنْ بَنِيهِمُ الرَّاجِدُ وَالْإِشْتِنَاءُ بِقَوْلِهِ أَوْ قَوْلِهِمَا دُونَ بَقِيَّةِ الْحَنَجِ.

Yang dimaksud adalah sungguh ahli *qiyafah* itu seperti pakar bidang tertentu, juru taksir, juru pembagi, dan semisalnya dari orang-orang yang berpedoman pada perkara yang bersifat kasat mata dan bisa dilihat mereka. Dalam hal tersebut mereka memiliki tanda-tanda yang secara khusus diketahui mereka, yaitu kemiripan, perbedaan, taksiran, dan ukuran luas. Yang lebih mendalam dari hal itu adalah orang-orang yang berkumpul untuk melihat *hialal*, ketika satu atau dua orang di antara mereka melihatnya, maka diputuskan dengan informasi satu atau dua orang tadi, tanpa informasi dari selainya.

4. *Takmilah al-Majmu'*²⁰

عَلَى أَنْ أَسْبَابَ الشَّرْفِ فِي زَمَانِنَا هَذَا قَدْ ائْتَتْهَا وَأَسْتَعْرَتْ قَوَاعِدُهَا عَلَى أَسْبَابِ أَهْلِ وَمَتَابِعِهَا أَطْبَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ قَطْعِيَّةٍ فِي أَكْثَرِ أَسْئَالِهَا، وَقَدْ يَأْخُذُ الْعِلْمُ الْحَدِيثَ بِالْفِيْأَةِ حَيْثُ يَعْجُزُ التَّحْلِيلُ الطَّبِيعِيُّ، وَالْفِيْأَةُ أَحَدُ فُرُوعِ الطَّبِيعِ الْقَرِيبِيِّ أَوْ هِيَ الْأَسَاسُ الْقَدِيمُ لِلطَّبِيعِ الْقَرِيبِيِّ وَمَنْ قَرَأَ كُتُبَ الطَّبِيعِ الْقَرِيبِيِّ أَوْ الْأَجْتِنِيَّةِ يَتَّضِعُ لَهُ صِحَّةُ هَذَا الْحَقِّ ... وَيُلَاحِظُ أَنَّ فَيْأَةَ الْمُمْ هُنَا وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى أَسَاسِ عِلْمِيٍّ إِلَّا أَنَّهَا سَائِبِيَّةٌ وَلَيْسَتْ إِجْمَاعِيَّةٌ، فَيَعْنِي تَقْوِيلُ بَأَنَّ هَذَا لَيْسَ أَبًا وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ عَدَا أَبٌ لِأَنَّهُ نَدَّ يَطْعُونَ الْأَبَ مُخَصَّصًا لَهُ فَصِيْلَةٌ الْمُدْعَى وَالسَّكِينُ يُمَكِّنُ أَنْ يُنْبِئَ فَيَقُولُ إِذَا كَانَتْ فَصِيْلَةٌ دَمِ الْإِزِينِ "أَوْ" وَكَانَتْ فَصِيْلَةٌ الْأَبِ الْمُدْعَى "أَبٌ" وَالْأَمُّ "ب" سَكَنُوا بِالْقَطْعِ بِأَنَّ

¹⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2000), h. 139.

²⁰ Bahkit al-Muti'i, *Takmilah al-Majmu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid XV, h. 311-312.

هَذَا لَيْسَ أَبَاهُ وَلَسِكُنْ لَوْ كَانَتْ قَصِيئَتُهُ مِنْ قَصِيئَةِ الطِّفْلِ قَالُوا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَبَاهُ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ عُنَيْرٌ عَلَّ أَنْ أَحْسَنَ الْفِيئَةِ الْكُرْمِيُّ عَنْ طَرِيقِ الْأَطْرَافِ
كَالْيَدِيِّ وَالْأَرْجَلِيِّ وَمَلَاوِجِ الرَّجْلِ

Berdasarkan pada sebab-sebab mengetahui (*nasab* seseorang) pada zaman kita ini telah begitu luas dan kaidah-kaidahnya berpijak pada sebab-sebab yang lebih detail dan dasar-dasar yang lebih kokoh, sekalipun pada sebagian kasus tidak bisa memberikan hasil pasti. Terkadang ilmu modern menggunakan teori *qiyafah* ketika penelitian medis tidak memberikan hasil. *Qiyafah* merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran *syar'i*, atau merupakan landasan nyata kedokteran *syar'i*. Bagi orang yang membaca buku-buku kedokteran *syar'i* yang berbahasa Arab atau selain Arab, maka ia akan mendapat kejelasan tentang keabsahan hukum penentuan *nasab* berdasar pendapat pakar *qiyafah* ini ...

Dan perlu diperhatikan, bahwa penelitian sempel darah di sini, meski berpijak pada dasar-dasar ilmiah, akan tetapi sifatnya hanya untuk menafikan hubungan darah, bukan untuk menetapkannya. Ia hanya dapat menyatakan: "Ini bukan bapaknya.", dan tidak dapat menyatakan: "Ini bapaknya." Sebab, terkadang seorang bapak punya golongan darah (yang bersambung dengan golongan darah) anak yang diklaim sebagai anak orang lain, namun hal ini bisa dimentahkan. Maka si pendakwa berkata: "Jika golongan darah si anak adalah O, sedangkan golongan darah ayah yang didakwa (bukan sebagai bapaknya) adalah AB dan si ibu adalah B, maka para ahli medis menghukumi secara pasti bahwa orang ini bukan ayah bagi anak tersebut. Namun jika golongan darahnya sama dengan golongan darah si anak, maka para ahli medis menyatakan: "Kemungkinan dia adalah bapaknya, dan kemungkinan bapaknya adalah orang lain." berdasarkan pada *qiyafah* yang paling bagus, yaitu mengenali bagian-bagian anggota tubuh semisal kedua tangan, kaki, dan ciri-ciri wajah.

5. *Takmilah al-Majmu'*²¹

وَلَمَّا أَنَّهُ يُمَكِّنُ الْإِسْتِعَانَةَ بِالطَّبِّ الشَّرْعِيِّ فِي تَحْقِيقِ قِصَاصِ دَمِ كُلِّ مِنَ الرَّجُلَيْنِ وَالْأُمَّةِ
فَإِنَّ تَشَابُهَاتِ قِصَاصِ الدَّمِ عِنْدَهُمَا أَحَدٌ بِالْفَأْقَةِ

²¹ Bahith al-Muti'i, *Takmilah al-Majmu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid XVII, h. 410.

Bagi kita madzhab Syafi'iyah (dalam kasus dua orang lelaki menikahi dua perempuan bersaudara, lalu bertukar dalam berhubungan badan pada masa sucinya dari haid, dan si perempuan melahirkan anak yang mungkin berasal dari dua lelaki itu, dalam penentuan nasab anak itu), sungguh bisa memakai kedokteran *sur'i* untuk menganalisa golongan darah dua lelaki (si suami dan si lelaki lain) tersebut dan si ibu. Jika terjadi kekaburan golongan darah bagi kedua lelaki itu, maka digunakan teori *qiyafah*.

6. *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*²²

... فَإِنَّ الشَّرْعَ وَرَدَّ يَقُولُ قَوْلَ الْقَائِفِ فِي النَّسَبِ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ قَائِمًا مَرَّ بِأَسَامةَ وَرَزِينَةَ وَهُمَا تَحْتَ طَيْلِيقَةَ وَاجِدَةَ قَدْ غَطَّى وَجْهَهُمَا وَأَرْجُلَهُمَا بِأَدِيمَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامُ نِسْبَةُ بَعْضِهَا بَعْضًا فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَمْرَحَ بِذَلِكَ حَتَّى كَانَتْ تَبْرَأُ أَسَارِيرَ وَجْهَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَدْ اعْتَبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلَ الْقَائِفِ حَيْثُ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ بَلْ قَرَّرَ بِالظَّاهِرِ الفَرَجِ. وَلَمَّا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ وَقَعَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ فِي زَمَنِ سَيِّدِنَا عَمْرٍاهُ فَكُتِبَ إِلَى مُزْنِبِجَ لَبَسًا فَلَبَسَ عَلَيْهِمَا وَكَوْنَهُمَا لَبِينٌ لَهُمَا هُوَ ابْنُهُمَا يَرْتَابُهُمَا وَيَرْتَابِيهِ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَضْطَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْصَحَرَ عَلَيْهِ مُنْكَرٌ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا لِأَنَّ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِ النَّسَبِ بِأَهْلِ الْبَيْلِكِ وَقَدْ وَجَدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَبِيْلَةٌ وَقَدَرُ الْبَيْلِكِ حِصَّةٌ لِلنَّسَبِ لَمْ يَتَعَدَى إِضْرُؤُورَةَ عَدَمِ الشَّجَرِي فَيُنْتَبِثُ نَسْبُهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْكُتَالِ. وَأَمَّا قَمْرَحُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَرْنُ الرَّبِّ وَالشَّجَرِ فَاحْتَمِلَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِاعْتِبَارِهِ قَوْلَ الْقَائِفِ حُجَّةٌ بَلْ لِيُجِيبَهُ آخَرُ رَعُوْهُ أَلَى الْكُفَّارِ كَالْوَا يَنْظُمُونَ فِي نَسَبِ أَسَامةَ ﷺ وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ الْقِيَابَةَ فَلَمَّا قَالَ الْقَائِفُ ذَلِكَ قَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِظُهُورِ مُطْلَأَنِ قَوْلِهِمْ يَمَا هُوَ حُجَّةٌ عِنْدَهُمْ تَكُنَّ قَرَحُهُ فِي الْحَيِّقَةِ بِرِوَالِ الطَّلْعِ يَمَا هُوَ دَلِيلُ الرِّوَالِ عِنْدَهُمْ وَالْمُحْتَمَلُ لَا يَضْلُحُ حُجَّةٌ.

(Dalam kasus budak perempuan yang dimiliki dua orang lelaki, lalu melahirkan anak dan kedua pemilik mengklaimnya sebagai anak darinya, maka menurut madzhab Hanafi anak itu adalah anak kedua

²² Mahmud bin Ahmad al-Kasani, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, (Deirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1978), jilid IV, h. 58-59.

mereka berdua dan si ibu menjadi *umm al-mustauladahnya*. Sedangkan menurut Menurut Imam Syafi'i, anak itu adalah hanya anak salah satu dari mereka). Karena sungguh syariat menerima pendapat seorang pakar *qiyafah* dalam menentukan *nasab*. Sebab diriwayatkan, seorang ahli *qiyafah* lewat di depan Usamah dan Zaid ketika keduanya berada di bawah selendang bersabut yang menutupi wajah mereka, sementara kaki mereka terlihat. Lalu ahli *qiyafah* itu berkata: "Kaki-kaki ini memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain." Ketika mendengar hal itu Rasulullah Saw. bergembira sehingga terlihat keceriaan tersimpul di wajahnya. Maka Rasulullah Saw. mengakui pendapat ahli *qiyafah*, karena beliau tidak membantahnya, bahkan beliau tetapkan dengan memperlihatkan kegembiraannya.

Dan kita (madzhab Hanafiyah) memiliki dalil *ijma'* sahabat. Sebab diriwayatkan, bahwa peristiwa tersebut pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin al-Khatthab Ra. Lalu beliau menulis surat pada Syuraikh yang berisi: "Mereka berdua telah membuat samar (kasus ini), maka samarkan (kasus ini) bagi mereka. Anak itu adalah anak mereka, dia mewarisi (harta) mereka dan mereka mewarisinya." Peristiwa itu dihadiri para sahabat dan tidak dikutip ada seseorang yang mengingkarinya, maka menjadi *ijma'*. Mengingat sebab hak *nasab* tersebut adalah berdasarkan hukum asal kepemilikan (atas ibunya), dan kepemilikan itu ada pada mereka berdua. Maka dengan kadar kepemilikan tersebut, bagian *nasabnya* menjadi tetap, lalu menjalar (ke keseluruhan anak tersebut) karena darurat *nasab* tidak bisa dibagi-bagi. Maka tetapkan *nasab* anak itu dari masing-masing mereka berdua secara sempurna.

Adapun kegembiraan Nabi Saw. dan tidak adanya bantahan dan pengingkaran dari beliau, maka kemungkinan bukan karena beliau menerima informasi ahli *qiyafah* sebagai *hujjah*, namun karena hal lain, yaitu orang-orang kafir mencela *nasab* Usamah Ra. dan mereka meyakini metode *qiyafah*. Ketika seorang ahli *qiyafah* menyatakan hal tersebut, maka gembiralah Rasulullah Saw. karena nampak sudah kesalahan pendapat mereka berdasar metode yang menjadi *hujjah* menurut mereka. Maka kegembiraan beliau pada hakekatnya disebabkan hilangnya celaan mereka pada Usamah karena metode yang menjadi dalil hilangnya celaan menurut mereka sendiri. Dan riwayat yang bersifat kemungkinan tidak layak dijadikan *hujjah*.

7. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*²³

الْحَتَائِلَةُ قَالُوا يُتَمَرَّظُ فِي النِّصَاءِ الْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ ... وَالْمُرَادُ بِالْعَاقَةِ مَنْ لَهْمُ خَيْرٌ بِوَضْعِ الْوَالِدِ بِأَبِيهِ، هَذَا مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ وَلَعَلَّهُ يُقَوْمُ مَقَامَهُ فِي زَمَانِنَا تَحْلِيلُ الدَّمِ فَإِذَا أُمِمْكَتْ مَعْرِفَةُ كَوْنِ دَمِ الطِّفْلِ مِنْ دُونِ دَمِ وَالِدِهِ يَكُونُ حَسَنًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرِفَةُ شِبْهِهِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ الْعَاقَةُ فِي أَمْرِهِ قَبْلَ عَمَلِهَا أُنْ تَعْتَدُ بِثَلَاثِ حَيِضٍ بَعْدَ وَضْعِهِ عَلَى أَيِّ حَالٍ.

Ulama madzhab Hanabilah berpendapat, dalam habisnya masa *'iddah* dengan melahirkan bayi disyaratkan tiga hal: ...

Dan maksud ahli *qiyafah* yaitu orang yang mempunyai keahlian mengidentifikasi kemiripan anak dengan ayahnya. Ini adalah yang dikatakan para *Fuqaha*. Barangkali di masa kita sekarang ini tes darah bisa menggantikannya. Maka jika dimungkinkan mengetahui golongan darah anak dari golongan darah sang bapak, maka bagus. Dan jika tidak bisa diketahui kemiripannya dengan salah satu dari kedua lelaki yang bersetubuh dengan ibunya (dalam kasus seorang wanita yang menikah di masa *'iddah* dan melahirkan seorang anak yang mungkin dinisbatkan pada kedua lelaki itu), atau pendapat para ahli *qiyafah* berbeda dalam kasus ini, maka bagaimanapun si ibu harus menjalani masa *'iddah* selama masa tiga kali haid, terhitung setelah melahirkan.

 dipindai dengan CamScanner

Sekretaris, merangkap anggota	
KH. Arwari Faishal	(PBNU)
Wk. Sekretaris, merangkap anggota	
KH. Romadlon Chotib	(PWNU JATIM)
Anggota	
1. KH. A. Aminuddin Ibrahim, LML	(PWNU BANTEN)
2. KH. Ahmad Yasin Asmuni	(PWNU JATIM)
3. KH. Farhin Mubson	(PWNU JATIM)
4. KH. Asep Buchanuddin	(PWNU JABAR)
5. KH. Ahmad Ishomuddin, MA	(PWNU LAMPUNG)
6. KH. Soni Goloman Nasution	(PWNU SUMSEL)
7. KH. Drs. H.M. Shoim Faishol, MA	(PWNU NTB)
8. KH. Prof. Dr. H. Sa'id Mahmud, Lc. MA.	(PWNU SULSEL)
9. KH. Maimun Murti, Lc.	(PWNU DIY)

Ditetapkan di: Boyolali – Solo
 Pada tanggal : 18 Syawal 1426 H / 1 Desember 2004 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
 KOMISI BAHTSUL MASAIL DINIYAH WAQFIYYAH**

ttd

ttd

KH. Dr. Muh Masyhuri Na'im, MA

KH. Abd. Aziz Masyhuri

Ketua

Ketua

ttd

ttd

KH. Prof. Dr. Said Aqil Al-Munawwar

KH. Arwani Faishal

Ketua

Sekretaris

Tim Perumus

Ketua, merangkap anggota

KH. Dr. Muh. Masyhuri Na'im, MA

(PBNU)

Ketua, merangkap anggota

KH. Abd. Aziz Masyhuri

(PBNU)

²⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1939), Jilid II, h. 324.

Lampiran 2. Fatwa Darul Ifta Mesir

21/11/23, 00:55 تحليل الحمض النووي لإثبات الزنا ونفي النسب - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء




 (ar/)

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م - ٦ جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ

<https://apps.apple.com/us/app/dar-alifta/id1195384837?l=1>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dareleftaa>

العربية



فتاوى دار الإفتاء

الرئيسية (ar/) < الفتاوى (ar/FatwaList/0/) < النسب
 (ar/FatwaList/60/)

تحليل الحمض النووي لإثبات الزنا ونفي النسب

المفتي : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

تاريخ الفتوى : 22 مارس 2005

رقم الفتوى : 2406

<https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?>

-تحليل-<https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/12686>

الحمض-النووي-لإثبات-الزنا-ونفي-النسب&t=تحليل-الحمض

<https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/12686>

تحلل-الحمض-النووي-لإثبات-الزنا-ونفي-النسب





هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا الْإِسْتِدَادُ إِلَى أَقْوَالِ الْأَطْبَاءِ

الْحَمَضُ النَّوَوِيُّ لِإثْبَاتِ الزَّانِ وَنَفْيِ النَّسَبِ؟

وَمَا هِيَ الْمُدَّةُ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ نَفْيَ الْوَلَدِ خِلَالَهَا؟ وَمَا هِيَ

الْإِجْرَاءَاتُ الْمُتَّبَعَةُ شَرْعًا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ؟

عَلَمًا بِأَنَّ هَذَيْنِ السُّؤَالَيْنِ مُرْتَبِطَيْنِ بِوَأَقَعَةٍ دَعْوَى قَضَائِيَّةٍ وَمُلَخَّصَهَا

الآتِي:

أَنَّ الْمُسْتَأْنَفَ تَزَوَّجَ زَوْجَتَهُ الْمُسْتَأْنَفَ ضِدَهَا وَأَثَاءَ اسْتِحْرَارِ الْحَيَاةِ

الرُّوْحِيَّةِ أَنْجَبَتِ الزَّوْجَةَ طِفْلَيْنِ، وَأَنَّ هَذَا الزَّوْجَ احْتَمَلَ بِمَوْلِدِ

الطِفْلَيْنِ كُلَّ فِي حَيْثُهُ، كَمَا أَنَّهُ قَامَ بِقِيَادَهُمَا لَدَى الْجِهَاتِ الْمُخْتَصَّةِ

شَخْصِيًّا وَاسْتَخْرَاجَ شَهَادَتِي مِيلَادَهُمَا بِنَفْسِهِ، وَبَعْدَ مِيلَادِ الطِّفْلِ

الْأَوَّلِ بَسَنَةَ وَعِشْرَةَ أَشْهُرَ 24 يَوْمًا، وَالطِّفْلَ الثَّانِي سَبْعَةَ أَشْهُرَ 26

يَوْمًا، تَقَدَّمَ الزَّوْجَ إِلَى الشَّرْطَةِ بِشَكْوَى يَتَهَمُ فِيهَا زَوْجَتَهُ بِالزَّانَا،

وَيُنْفِي نَسَبَ الطِّفْلَيْنِ إِلَيْهِ.

الجواب

إِذَا أَقْرَأَ الزَّوْجَ فِي عَقْدِ الزَّوْاجِ الصَّحِيحِ بِنَسَبِ الطِّفْلِ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا

يُمْكِنُهُ نَفْيُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا يَنْفِكُ عَنْهُ بِحَالٍ وَلَوْ أُطْعِمَ عَلَى سَوْءِ سُلُوكِهِ

زَوْجَتَهُ الَّذِي كَانَ خَائِفًا عَلَيْهِ، وَإِثْبَاتِ نَسَبِ الْوَلَدِ يَكُونُ بِقَوْلِ تَهْنِئَةِ

الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ، وَكَذَلِكَ السُّكُوتِ عَلَى النَّفْيِ وَقَبْلِ الْوِلَادَةِ؛ أَيِ الْوَقْتِ

الَّذِي يُمْكِنُهُ فِيهِ النَّفْيُ وَلَمْ يَفْعَلْ، وَكَذَلِكَ إِثْبَاتِ مَوْلَدِهِ فِي شَهَادَاتِ



الميلاد والسجلات الحكومية، ولا يجوز
الاعتماد على تحليل البصمة الوراثية "D. N. A" في نفي النسب
ولا في إثبات الرضا.

التفاصيل

أولاً: من المقرر شرعاً أنه إذا صدر الإقرار من الزوج في عقد الزواج الصحيح بنسب الطفل إليه مستوفياً لشرايطه فإنه لا يتحمل النفي ولا ينفك بحال، وذلك سواء أكان المقر صادقاً في الواقع ونفس الأمر أم كاذباً، فنفي النسب بعد الإقرار لا يكون معتبراً، وإطلاع الزوج على سوء سلوك زوجته الذي كان حافياً عليه لا يمكنه من نفي النسب الثابت من قبل.

أما الاعتماد على تحليل البصمة الوراثية المعروف باسم "D. N. A" في نفي النسب فإنه لا يجوز شرعاً حيث إن التحليل يعترفها الخطأ البشري المحتمل، وحتى لو دلت البصمة الوراثية في نفسها على نفي النسب أو إثباته يفتياً فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظن في طريق إثباته، مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب، أما إثبات النسب بهذه البصمة فلا يكون إلا في عقد صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين فإن تم اللعان فاللعان أقوى من البصمة الوراثية.

ويجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:



- 1- حالات التنازع على مجهول النسب
 ذكروها الفقهاء سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أم تساويها أم كان بسبب الإشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
- 2- حالات الأشباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الإشتباه في أطفال الأنابيب.
- 3- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعدر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو يقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.

ثانياً: أما عن المدة التي يجوز للرجل نفي الولد خلالها فنقول:
 إذا ثبت نسب الولد فلا يمكن نفيه، وإثبات نسبه يكون بقبول التهيئة بولده، وكذلك السكوت على النفي وقت الولادة؛ أي الوقت الذي يمكن فيه النفي ولم ينفع، وكذلك إثبات مولده في شهادات الميلاد والسجلات الحكومية.

وقال ابن قدامة في "المغني": "أو إذا وكدت امرأته ولداً فسكت عن نفيه مع إمكانه لولمه نسبه، ولم يكن له نفيه بعد ذلك، وبهذا قال الشافعي. قال أبو بكر: "لا يتقدر ذلك بثلاث، بل هو على ما جرت به العادة: إن كان ليلاً فحتى يصبح ويتشتر الناس، وإن كان جاثماً أو ظماناً فحتى يأكل أو يشرب، أو ينام إن كان ناعساً، أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويركب ويصلي إن حضرته الصلاة، ويجز ماله إن كان غير محرز، وأشباه ذلك من أشغاله فإن أخره بعد هذا كله لم



يَكُنْ لَهُ نَفِيَّةٌ". وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "ل

اسْتَحْسَانًا؛ لِأَنَّ النَّفِيَّ عَقِيْبَ الْوَلَادَةِ يُشَقُّ قَدْرُ بِالْمُؤْمِنِ لِقَلْبِهِ".
 وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ: "يَتَقَدَّرُ بِمَدَّةِ النَّفَاسِ؛ لِأَنَّهَا جَارِيَةٌ مُجْرَى
 الْوَلَادَةِ فِي الْحَكْمِ". وَحَكِيي عَنِ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّ لَهُ نَفِيَّةً مَا لَمْ
 يَتَّعَرَفْ بِهِ فَكَانَ لَهُ نَفِيَّةٌ كَحَالَةِ الْوَلَادَةِ، وَلِنَا أَنَّهُ خِيَارٌ لِدَفْعِ ضَرَرِ
 مَتَّحِقٍ، فَكَانَ عَلَى الْقَوْرِ كَخِيَارِ الشَّفَعَةِ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْبَعَاهِجِ الْحَجَرِ» عَامٌّ خَرَجَ مِنْهُ مَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ
 مَعَ السَّنَةِ الثَّابِتَةِ. فَمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى عَمُومِ الْحَدِيثِ وَمَا ذَكَرَهُ أَبُو
 حَنِيفَةَ يُعْطَلُ بِخِيَارِ الرَّدِّ بِالْغَيْبِ، وَالْأَخَذُ بِالشَّفَعَةِ، وَتَقْدِيرُهُ بِمَدَّةِ
 النَّفَاسِ تَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَمَا قَالَهُ عَطَاءٌ يُعْطَلُ أَيْضًا بِمَا ذَكَرْتَاهُ؟
 وَلَا يَلِزَمُ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُ لَا سِتْفَاءَ حَتَّى لَا لِدَفْعِ ضَرَرٍ وَلَا الْحَمْلَ لِأَنَّهُ
 لَمْ يَتَّحَقَّقْ ضَرَرُهُ. إِذَا ثَبِتَ هَذَا فَهَلْ يُتَّقَدَّرُ الْخِيَارُ فِي النَّفِيِّ بِمَجْلِسِ
 الْعِلْمِ أَوْ بِإِتِّكَانِ النَّفِيِّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ بِنَاءٍ عَلَى الْمُطَابَقَةِ بِالشَّفَعَةِ،
 فَإِنَّ آخَرَ نَفِيَّةٍ عَنِ ذَلِكَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ بِالْوَلَادَةِ، وَأَمَّا صِدْقِيَّةُ
 بِنَاءٍ يُكُونُ فِي مَوْضِعٍ يُخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يُكُونَ فِي مَحَلَّةِ
 أُخْرَى، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ نَيْبَتِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ، وَإِنْ لَمْ يُسَكَّنْ
 مِثْلَ أَنْ يُكُونَ بِعُضْوٍ فِي الدَّرَجِ لَمْ يُقْبَلْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكَادُ يُخْفَى عَلَيْهِ،
 وَإِنْ قَالَ: عَلِمْتُ وَكَادَتِيهِ وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي نَفِيَّةً، أَوْ عَلِمْتُ ذَلِكَ وَلَمْ
 أَعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْرِ، وَكَانَ مِنْهُ يُخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَعَامَّةِ النَّاسِ قَبْلَ
 مَنِّهِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُخْفَى عَلَيْهِمْ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ حَدِيثٌ عَهْدَ
 بِإِسْلَامِهِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُخْفَى عَلَيْهِ



ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقْبَلَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ الْفِ
 الْأَحْكَامَ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنَ الْفَقِيهِ، وَيَقْبَلُ مِنَ النَّاسِ
 رِبَاذِيَةٍ وَحَدِيثِ الْعَهْدِ بِالإِسْلَامِ وَهَلْ يَقْبَلُ مِنَ سَائِرِ الْعَامَّةِ؟ عَلَى
 وَجْهَيْنِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَدْرٌ يُنْتَعَمُ مِنَ الْحَضُورِ؛ لِنَفْسِهِ كَالْمَرْضَى
 وَالْحَبْسِ، أَوْ الإِسْتِغَالِ يُحْفَظُ مَالٌ يَخَافُ ضَيَعَتَهُ، أَوْ بِمَلَاذِمَةِ غَرِيمٍ
 يَخَافُ قُوَّتَهُ أَوْ غَيْبَتَهُ نَظَرًا: فَإِنْ كَانَ مُدَّةُ ذَلِكَ قَصِيرَةً فَأَخْرَجَهُ إِلَى
 الْحَضُورِ لِيُزِيلَ عَدْرَهُ لَمْ يَبْطَلْ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَزَلُّ مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ لَيْلًا
 فَأَخْرَجَهُ إِلَى الصَّبْحِ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوَّلَتْ فَأَمَكَهُ التَّسْفِيدُ إِلَى الْحَاكِمِ؛
 رَيْبَتْ إِلَيْهِ مِنْ يَسْتَوْفِي عَلَيْهِ اللَّيْلَانَ وَالنَّفْيَ فَلَمْ يَقْبَلْ سَقَطَ نَفْسَهُ، فَإِنْ
 لَمْ يَمْكُنْهُ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ نَافٍ لَوْلَدِ امْرَأَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَ
 خِيَارِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ الإِشْهَادُ قَائِمًا مَقَامِهِ، كَمَا
 يَقْرَأُ الْمَرِيضُ الْفَيْئَةَ بِقَوْلِهِ بَدَلًا عَنِ الْفَيْئَةِ بِالجَمَاعِ، فَإِنْ قَالَ: لَمْ
 أَصْدُقِ الْمُخْتَبِرَ عَنْهُ، نَظَرًا: فَإِنْ كَانَ مُسْتَفِيضًا مُتَشَرِّيًا لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَهُ،
 وَإِنْ لَمْ يَمْكُنْهُ مُسْتَفِيضًا وَكَانَ الْمُخْتَبِرُ مَشْهُورَ الْعَدَالَةِ لَمْ يَقْبَلْ وَإِلَّا
 قَبِلَ، وَإِنْ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ عَلِيَّ ذَلِكَ قَبْلُ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَخْفَى،
 وَإِنْ عَلِمَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَمَكَهُ الْبَيْتُ فَاشْتَعَلَ بِهِ لَمْ يَبْطَلْ خِيَارِهِ، وَإِنْ
 أَقَامَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بَطَلَ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ لِغَيْرِ عَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ
 تَمْتَعَهُ مِنْ السَّبْرِ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلِ، وَإِنْ أُخِرَ نَفْسَهُ لِغَيْرِ عَدْرٍ
 وَقَالَ: أَخْرَجْتُ نَفْسِي رَجَاءً أَنْ يَمُوتَ فَأَسْتَرَّ عَلَيْهِ وَعَلَيَّ، بَطَلَ خِيَارِهِ؛
 لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ نَفْسَهُ مَعَ الإِمْكَانِ لِغَيْرِ عَدْرٍ. "فصل: فَإِنْ هُنَّ بِهِ قَامَنَ عَلَى
 الدُّعَاءِ لِزَمَّةٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، وَإِنْ قَالَ: أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءَكَ، أَوْ بَارَكَ"



اللَّهُ عَلَيَّكَ، أَوْ رَزَقَكَ اللَّهُ بِمِثْلِهِ، لُؤْمُهُ الرَّبِّي
 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَلْزِمُهُ لِأَنَّهُ مُجَازَاةٌ عَلَى قَصْدِهِ، وَإِذَا قَالَ: رَزَقَكَ اللَّهُ
 بِمِثْلِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ إِقْرَارًا، وَلَا مُتَضَمَّنًا لَهُ، وَلِنَا: أَنَّ ذَلِكَ جَوَابُ
 الرَّاضِي فِي الْعَادَةِ فَكَانَ إِقْرَارًا كَالْتَأَمُّتَيْنِ عَلَى الدَّعَاءِ، وَإِنْ سَكَتَ
 كَانَ إِقْرَارًا، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ صَلَحَ دَالٌّ عَلَى الرِّضَا فِي
 حَقِّ الْبَكْرِ، وَفِي مَوَاضِعٍ أُخْرَ فِيهَا هُنَا أَوْلَى، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لِؤْمِهِ الْوَلَدُ
 لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ،
 وَالنَّخَعِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ،
 وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ الْحُسَيْنُ: لَهُ أَنْ يَلَاعَنَ لِنَفْيِهِ مَا دَامَتْ أُمُّهُ جَنْدَهُ
 يَصِيرُ لَهَا الْوَلَدُ وَلَوْ أَقْرَبَهُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجَمْهُورُ أَوْلَى، فَإِنَّهُ أَقْرَبُهُ
 فَلَمْ يَمْلِكْ جَنْدَهُ، كَمَا لَوْ بَانَتْ مِنْهُ أُمُّهُ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِحَقِّ عَلَيْهِ، فَلَمْ
 يَقْبَلْ مِنْهُ جَنْدَهُ كَسَائِرِ الْحَقُوقِ إِهْ كَلَامُ "الْمَعْنَى".

وَعَلَيْهِ وَفِي إِقَامَةِ السُّؤَالِ: فَإِنَّ التَّجْلِيلَ الْمُنَوَّهَ عَنْهُ فِي السُّؤَالِ لَا يَبْتَدِئُ
 بِهِ نَفْيُ الْوَلَدِ وَلَا زِنَا الْمَرْأَةِ؛ وَذَلِكَ لِمَا سَبَقَ بَيَانُهُ وَتَوْضِيحُهُ.
 وَاللَّهُ سَيِّحَاتُهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. ٥

LAMPIRAN-LAMPIRAN PENGESAHAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website:radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama : Bagas Lukito
NIM/Program Studi : 2010102008/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir**

Telah dapat diterima sbagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 29 Juli 2024



Dr. Muhammad Barun, M.Ag.
NIP. 196808211995031003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Bagas Lukito
 NIM/Program Studi : 2010102008/Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : **Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke - XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mencetak dan menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 17 Juli 2024

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Cholidi, M.A.
NIP. 19570801 198303 1 007

Penguji Kedua,

Bitoh Purnomo, Lc., LL.M.
NIP. 198912042019031006





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin, Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagas Lukito
NIM : 2010102008
Jenjang : Sarjana (1)
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*)
Menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke - XXXI Dan
Darul Ifta Mesir

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 14 Juni 2024
Saya yang menyatakan,

Bagas Lukito
NIM. 2010102008



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zamal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Bagas Lukito
 NIM/Program Studi : 2010102008/Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : **Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pembimbing Utama

Dr. Sutrisno Hadi, Lc., M.A.
NIP. 198004122014031001

Palembang, 01 Juli 2024
 Pembimbing Kedua

Ikhwani Fikri, Lc., LL.M.
NIP. 198604302020121004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Bagas Lukito
 NIM/Prodi : 2010102008/Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : "Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir"
 Pembimbing I : Dr. Sutrisno Hadi, Lc., M.A.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 25/03 - 2024	Bab I dan Perbaikan daftar isi	<i>Sutrisno Hadi</i>
2.	Kamis, 28/03 - 2024	Perbaikan abstrak dan footnote	<i>Sutrisno Hadi</i>
3.	Senin, 01/04 - 2024	Perbaikan isi BAB II	<i>Sutrisno Hadi</i>
4.	Kamis, 04/04 - 2024	Perbaikan sub A dalam BAB III	<i>Sutrisno Hadi</i>
5.	Senin, 22/04 - 2024	Perbaikan sub B dalam BAB III	<i>Sutrisno Hadi</i>
6.	Senin, 29/04 - 2024	Pencambahan sub C BAB III	<i>Sutrisno Hadi</i>
7.	Senin, 06/05 - 2024	Perbaikan sub C dalam BAB III	<i>Sutrisno Hadi</i>
8.	Senin, 20/05 - 2024	FULL BAB REVISI	<i>Sutrisno Hadi</i>
9.	Senin, 27/05 - 2024	ACC FULL BAB	<i>Sutrisno Hadi</i>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI




Nama : Bagas Lukito
 NIM/Prodi : 2010102008/Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : "Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir"
 Pembimbing II : Ikhwani Fikri, Lc., LL.M.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 21 / 2 / 2024	Acc bab 1	
2.	Senin, 26 / 2 / 2024	- Perbaikan teori menurut bahasul je darul ifta', saling tem bab 11 untuk perbaikan keketetapan nasab	
3.	Kamis, 29 / 2 / 2024	- Perbaiki metode penelitian, kegeni dalam fatwa Ifta & fatwa darul ifta dalam penentuan nasab DNA (gk / gk) - Sevensikan rumusan kesimpulan	
4.	Senin, 4 / 3 / 2024	- Rumusan & kesimpulan masih perlu disempurnakan - Perbaiki format - Perbaiki tulisan yg masih salah	
5.	Kelasa, 19 / 3 / 2024	- Perbaiki tulisan salah pada abstrak bab 1 & tambahkan kesimpulan nomor 3.	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

6.	21 / 3 / 2024	Perbaikan abstrak Catatan kaki paragraf 2, transliterasi istilah bahasa Arab & keseluruhan penulisan lainnya	
7.	22 / 3 / 2024	Acc bab II - IV	
8.	25 / 3 / 2024	Acc Full Bab	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Bagas Lukito
 NIM/Program Studi : 2010102008/Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : **Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Menurut Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir**

Telah Diterima Dalam Ujian Munaqasyah Skripsi

Tanggal 26 Juni 2024

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 1/07 2024	Pembimbing Utama	: Dr. Sutrisno Hadi, Lc., M.A. t.t :
Tanggal 1/07 2024	Pembimbing Kedua	: Ikhwan Fikri, Lc., LL.M. t.t :
Tanggal 17/07 2024	Penguji Utama	: Prof. Dr. H. Cholidi, M.A. t.t :
Tanggal 1/07 2024	Penguji Kedua	: Bitoh Purnomo, Lc., LL.M. t.t :
Tanggal 1/07 2024	Ketua Panitia	: Gibtiyah, M.Ag. t.t :
Tanggal 1/07 2024	Sekretaris	: Ikhwan Fikri, Lc., LL.M. t.t :



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQSAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Bagas Lukito
 NIM/Program Studi : 2010102008/Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : **Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke – XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisadijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan September 2024.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 17 Juli 2024

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Cholidi, M.A.
NIP. 19570801 198303 1 007

Penguji Kedua,

Bitoh Purnomo, Lc., LL.M.
NIP. 198912042019031006

Mengetahui, Ketua Program Studi
Perbandingan Mazhab

Dr. Sutrisno Hadi, Lc., M.A.
NIP. 198004122014031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Bagas Lukito
2. Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 23 Januari 2002
3. NIM/Prodi : 2010102008/Perbandingan Mazhab
4. Alamat Rumah : Jl. Sapta Marga Lr. Kelapa Hijau
No. 99 Palembang.
5. No. Telp/HP : 081279080066

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Suradi
2. Ibu : Subarni

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Sawasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. PAUD Kasih Ummi Palembang Lulus 2008
2. SD Kartika II-2 Palembang Lulus 2014
3. SMPN 10 Palembang Lulus 2017
4. SMAN 15 Palembang Lulus 2020

E. Pengalaman Organisasi

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Refah

Palembang, 3 Juni 2024



Bagas Lukito